

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI *EQUITY CROWDFUNDING* SEBAGAI
ALTERNATIF PEMBIAYAAN SYARIAH USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

**JUANDA ERISMAN
NIM. 190603173**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Juanda Erisman

NIM : 190603173

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

Yang Menyatakan



(Juanda Erisman)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

**Analisis Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan
Syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia**

Disusun Oleh:

Juanda Erisman
NIM. 190603173


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

Pembimbing II,



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Juanda Erisman
NIM. 190603173

Dengan Judul:

Analisis Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.19771105 200604 2 003

Sekretaris,

Jalifah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I,

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

Penguji II,

Ismuadi, S.E., SPd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Juanda Erisman

NIM : 190603173

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : juandaerisman98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Analisis Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh


Pada tanggal : 05 Januari 2022

Mengetahui,


Penulis,


Juanda Erisman
NIM: 190603173

Pembimbing I,


Dr. Nevi Hasnita, M., Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,


Jalillah, S.Hi., M.Ag
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segenap Rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: “Analisis Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia”. Adapun tugas akhir ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti telah mendapatkan berbagai macam bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai macam pihak. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevii Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga selaku pembimbing I.
4. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan bapak Akmal Riza SE., M.Si selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Jalillah, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan demi terwujudnya sebuah karya tulis

yang baik dan benar. Semoga semua kebaikan ibu juga mendapatkan balasan dari Allah swt.

6. Ibu Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Ibu Dr. Nevii Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik serta seluruh Dosen dan Staf pada prodi Ilmu Ekonomi.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan secara moril dan materil, memberikan cinta, kasih sayang dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dengan semestinya.

Peneliti menyadari bahwa, karya tulis ini ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti khususnya. Akhir kata dengan satu harapan, semoga karya tulis ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

Penulis:

Juanda Erisman

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ا ر ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatulatfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Beirut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Juanda Erisman
Nim : 190603173
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Jalillah, S.Hi., M.Ag

Equity Crowdfunding hadir sebagai salah satu alternatif sarana pembiayaan baru bagi UMKM. Kajian ini mengkaji alternatif pembiayaan bagi UMKM melalui *Equity Crowdfunding* serta penerapan konsep syariah di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *crowdfunding* ekuitas secara konseptual sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam pelaksanaannya mekanisme *Equity Crowdfunding* telah memenuhi ketentuan berupa akad dan menghindari Magrib (maysir, gharar dan riba). Dari berbagai potensi yang ada, tentunya menjadi peluang besar bagi *Equity Crowdfunding* berbasis Syariah untuk terus berkembang dan menjadi alternatif pembiayaan baru bagi para startup dan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Equity Crowdfunding*, Pembiayaan Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : LANDASAN TEORITIS	10
2.1. <i>Teory Crowdfunding</i>	10
2.1.1 Perkembangan <i>Crowdfunding</i>	10
2.1.2 Konsep <i>Equity Crowdfunding</i> dalam Pembiayaan UMKM.....	13
2.1.3 Landasan Hukum <i>Equity Crowdfunding</i>	14
2.1.4 Pihak-Pihak dalam <i>Equity Crowdfunding</i>	15
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	18
2.2.1 Definisi dan karakteristik UMKM	18
2.2.2 Problematika UMKM di Indonesia.....	20
2.3 Teori Pembiayaan Syariah.....	22
2.3.1 Konsep Pembiayaan	22
2.3.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan	23
2.3.3 Jenis-jenis Pembiayaan.....	25
2.3.4 Akad-akad dalam Pembiayaan	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	34

2.5 Kerangka Pemikiran	40
BAB III : METODELOGI PENELITIAN.....	42
3.1 Rancangan Penelitian	42
3.2 Sumber Data	43
3.3 Teknik pengumpulan data	43
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	44
3.5 Teknik Analisis Data	44
BAB IV : PEMBAHASAN.....	46
4.1 Perkembangan <i>Equity Crowdfunding</i> pada sektor Pembiayaan UMKM.....	46
4.2 Konsep Syariah Dalam Skema <i>Equity Crowdfunding</i> .	50
4.2.1 Tinjauan Akad dalam konsep <i>Equity Crowdfunding</i>	52
4.2.2 Tinjauan Mengenai Jenis Usaha Dan Sumber Dana Pemodal Yang Digunakan Dalam <i>Equity Crowdfunding</i>	55
4.2.3 Tinjauan Mengenai Persentase Bagi Hasil Dalam <i>Equity Crowdfunding</i>	55
4.3 Potensi <i>Equity Crowdfunding</i> Sebagai Alternatif Pembiayaan syariah UMKM di Indonesia	56
4.3.1 Akses Permodalan Pada <i>Equity Crowdfunding</i> Berbasis Syariah.....	57
4.3.2 Regulasi Hukum dalam <i>Equity Crowdfunding</i> Berbasis Syariah.....	60
4.3.3 Aspek terkait <i>Platform Equity Crowdfunding</i> Berbasis Syariah.....	62
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Tahun 2017-2018.....	9
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	64
Tabel 4.1 Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah) di Indonesia.....	79
Tabel 4.2 Perkembangan Transaksi Perusahaan Fintech Lending di Indonesia tahun 2018-2020	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Equity Crowdfunding</i>	29
Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah dan Nilai Perusahaan <i>Fintech Lending 2020</i>	81
Gambar 4.2 Skema Penerapan Konsep Akad Syariah Pada <i>Equity Crowdfunding</i>	92
Gambar 4.3 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaanya.....	100
Gambar 4.4 Persentase UMKM Menurut Perolehan Kredit dari Lembaga Keuangan, 2017 di Indonesia	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam kemajuan dunia saat ini. Beberapa dekade terakhir teknologi telah mempengaruhi dalam berbagai segi kehidupan manusia. Negara- negara di dunia terus berlomba untuk membuat inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Sejak Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada abad 21 menandakan bahwa adanya perubahan dalam setiap kegiatan masyarakat baik dari segi sosial maupun kegiatan perekonomian dan industri. Perkembangan teknologi ini menyebabkan peralihan sistem bisnis dan industri yang pada mulanya masih melakukan kegiatan secara konvensional menjadi model bisnis yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi. Hal ini mendapat berbagai respon dari kalangan pebisnis maupun dari masyarakat sebagai konsumen, tidak menarik kemungkinan bahwa ada yang menganggap perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi sebagai ancaman dan sebagiannya lagi beranggapan bahwa hal yang demikian adalah peluang baru untuk terus mengembangkan usaha atau bisnis. Tidak sedikit perusahaan yang mengambil peluang dengan menambahkan sistem *online* dalam bisnisnya guna menarik konsumen dan mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan praktis.

Saat ini kita juga melihat begitu banyaknya *start-up* yang bermunculan dari hasil perkembangan teknologi, mereka ikut ambil

peluang dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam transaksi seperti *Startup* yang bergerak dalam kegiatan Pembayaran (*Payment Gateway* dan dompet digital) *e-commerce*, transportasi dan banyak situs-situs berita yang menawarkan informasi secara *online*. Kendati demikian ada juga pebisnis atau pengusaha yang menganggap hal ini sebagai ancaman. Mayoritas pengusaha atau pelaku bisnis kecil yang kesulitan untuk mengakses sistem teknologi informasi. Inovasi tersebut tidak hanya membuat layanan lebih mudah bagi pengguna, tetapi juga memberikan efisiensi yang tinggi. Di sisi lain, inovasi ini juga dapat berdampak negatif bagi pelaku bisnis di industri mereka, Peran pemerintah sebagai regulator sangat penting untuk kelangsungan inovasi tersebut. (Suandi,2018:2).

Lembaga keuangan juga terus menerapkan inovasi dalam proses layanan jasa keuangan yang diberikan seperti yang telah kita rasakan saat ini. teknologi keuangan di Indonesia dimulai sejak hadirnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM), diikuti oleh layanan keuangan elektronik (Internet) yang dikenal sebagai *e-banking*. Kemudian perkembangan keuangan digital diawali dengan lahirnya Gojek atau GoPay, sebuah *startup* yang kemudian dikenal dengan istilah *fintech* (Ramadhani, 2019:2).

Dengan perkembangan *fintech* yang cukup pesat, lembaga perbankan mulai mendirikan unit usaha baru yaitu Layanan *digital banking* (layanan Perbankan digital). Saat ini layanan perbankan digital (*digital banking*) telah memberikan kemudahan dalam mengakses sistem keuangan perbankan sehingga nasabah akan

semakin mudah dalam melakukan kegiatan transaksi dengan adanya inovasi tersebut. Berbeda dengan internet banking dan mobile banking yang pelayanannya masih terbatas pada layanan deposito, transfer uang, pembayaran dan lain sebagainya, sedangkan digital banking memiliki layanan yang lebih kompleks seperti layaknya bank pada umumnya (Hakim:2021). Fintech (*Financial Technology*) sendiri semakin banyak berkembang di Indonesia baik dalam lembaga keuangan atau diluar dari pada itu. Beberapa perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya penyedia layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi seperti *cryptocurrency*, layanan pinjaman *online* (Pinjol) *Crowdfunding* dan berbagai situs penyedia investasi *online*.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menjelaskan, *fintech* sendiri sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang. Hingga pada triwulan kedua 2020 memiliki 362 perusahaan yang telah terdaftar sebagai anggota Aftech. Aftech mewakili 80% dari semua startup *fintech* yang berlisensi di Indonesia. *Fintech* di Indonesia pada awalnya hanya terlibat dalam dua model bisnis: Pembayaran elektronik (*e-money*) dan pinjaman online (P2P *lending*). Layanan *fintech* saat ini mencakup berbagai model bisnis, termasuk *crowdfunding*. Hingga akhir kuartal kedua tahun 2020, pinjaman online menjadi penyumbang pangsa pasar terbesar yaitu 44%, diikuti 17% untuk pembayaran digital, dan 1% untuk layanan *crowdfunding*. Pertumbuhan *fintech* yang sangat pesat di Indonesia telah dipengaruhi oleh investasi di sektor *fintech* yang

berkembang, dan akses Internet menjadi semakin populer (Walfajri:2020).

Bisnis *fintech* juga telah memasuki industri keuangan syariah. Pemerintah Indonesia mengatakan *fintech* berbasis syariah dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi di seluruh dunia. Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Mardiasmo, mengatakan kontribusi pangsa pasar syariah terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan masih mengecewakan, dengan rata-rata 5%. Dia mengatakan pasar syariah masih didominasi saham, dan Sukuk di urutan ke-52 dan 17%. Selebihnya bank, reksa dana dan lembaga pembiayaan masih berkisar 5-7,5% (Novitarani, 2018: 2).

Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah dalam perkembangan teknologi informasi, salah satunya dalam bidang *Fintech*. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Regulasi mengenai aturan hukum kegiatan penyelenggaraan Fintech melalui otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Terkait dengan layanan urun dana atau *Equity Crowdfunding* mengacu pada POJK No.37/2018 yang kemudian pada akhir tahun 2020 regulasi ini digantikan dengan POJK No.57 tahun 2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terdapat berbagai aturan dan ketentuan untuk jenis layanan *fintech*. Beberapa produk *fintech* yang berkembang luas di Indonesia saat ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yakni

pinjaman online (*peer-to-peer lending*), inovasi keuangan digital (IKD), dan *Equity Crowdfunding*. (Januar:2020).

Sedangkan untuk kegiatan *Fintech* yang berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa untuk *fintech* syariah. Fatwa DSNMUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menjadi payung hukum bagi perusahaan *fintech lending* yang akan menjalankan bisnisnya berdasarkan konsep syariah Fatwa ini juga mengatur kegiatan *fintech* yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah serta perjanjian/akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan pada maret 2021 tentang penyelenggara *Fintech Lending* dari 184 perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin hanya ada 11 perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan konsep syariah.

Equity Crowdfunding adalah layanan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi yang menyediakan peluang bagi para investor untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan rintisan (*Start-up*) serta membuka peluang untuk pembiayaan masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengajukan Pembiayaan Modal usaha dengan skema penawaran saham (Shneor 2020:21) dalam *Advance in Crowdfunding research and practice* menjelaskan bahwa Platform *Crowdfunding* adalah aplikasi internet yang

mempertemukan pemilik proyek dan pendukung potensial mereka, serta memfasilitasi pertukaran di antara mereka, menurut berbagai model bisnis dan sebagian besar platform memiliki kesamaan karakteristik yaitu menyediakan penggalangan dana dengan format presentasi kampanye untuk proyek mereka, yang dapat diakses oleh semua pengguna online, memungkinkan transaksi keuangan kecil hingga menengah yang memungkinkan partisipasi luas sambil menjaga risiko dalam batas yang wajar dan, memberikan informasi keuangan yang relevan tentang kampanye dan kemajuannya, serta alat komunikasi untuk interaksi antara calon pendukung dan penggalang dana. Selain itu, beberapa *platform* juga memberikan saran, fungsi Humas media sosial, serta rujukan ke layanan pendukung lainnya dapat diakses oleh semua pengguna *online*, Pasar *crowdfunding* berbeda dari pendanaan ventura tradisional karena secara signifikan memperluas akses pasar, baik dari sisi penawaran dan permintaan, serta platform online yang digunakan untuk menjangkau akses geografis dan sosial (Nugraha 2019: 2).

Dana yang diinvestasikan kepada pelaku usaha dalam hal ini disebut sebagai penerbit dikumpulkan dari hasil kontribusi yang kecil dalam jumlah yang banyak, artinya para investor atau masyarakat yang kemudian disebut sebagai Pemodal akan menginvestasikan uang mereka dalam jumlah tertentu pada pelaku usaha kemudian investor (Pemodal) akan mendapatkan imbal hasil berupa kepemilikan saham dari usaha yang didanai, di Indonesia Praktik *Equity Crowdfunding* masih terbilang baru serta belum

banyak perusahaan (Penyelenggara) yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat pada 31 Desember 2020 baru ada empat perusahaan yang terdaftar sebagai penyelenggara layanan urun dana Ekuitas yaitu Santara, CrowdDana, Bizhare, dan LandX, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak perusahaan yang akan menjadi penyelenggara layanan urun dana Ekuitas. Dalam siaran persnya, OJK mengumumkan telah membuka kembali perizinan sebagai penyedia layanan *Equity Crowdfunding* (ECF). Kebijakan tersebut sekaligus memberikan peluang besar baik dari para penyelenggara *Equity Crowdfunding* maupun bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal guna meningkatkan aktivitas operasional perusahaan.

Jika dilihat dari kegiatan usahanya berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 yang selanjutnya disebut POJK No.57 tahun 2020 menjelaskan kegiatan usaha *Equity Crowdfunding* termasuk bentuk dan jenis badan usaha yang bisa mengajukan permohonan modal usaha dengan skema tersebut adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan komersial lainnya yang menerbitkan efek ekuitas dalam bentuk saham. atau efek bersifat utang seperti obligasi atau sukuk, serta entitas yang menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip Syariah. Dengan Kriteria Badan usaha dengan kekayaan bersih yang tidak lebih dari Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, dengan demikian konsep *Equity Crowdfunding* sangat cocok dijadikan sebagai sarana pembiayaan untuk mengembangkan bisnis dengan skala kecil dan menengah. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri mayoritas pelaku usaha adalah berbentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, UMKM di Indonesia diharapkan dapat terus berperan secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja untuk menanggulangi angka pengangguran. Jumlah UMKM terus meningkat dan tetap mendominasi jumlah perusahaan dengan proporsi sebesar 99.99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia tercatat sejak akhir tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 62 Juta unit usaha. (BPS, 2018). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan banyak program untuk mendorong perkembangan UMKM. Namun, dibandingkan dengan UMKM di negara maju selama ini, UMKM di Indonesia masih rentan dalam beberapa hal, termasuk lebih fokus pada alat produksi berteknologi rendah seperti makanan, pakaian, furnitur dan kerajinan. Masalah ini muncul dari kurangnya inovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai lebih.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UMKM total usaha yang ada di Indonesia Pada tahun 2017 adalah 62.928.077 unit jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2.02% pada tahun 2018 ada

sebanyak 64.199.606 unit usaha dengan proporsi UMKM terhadap total usaha sebesar 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1 Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2017-2018 di Indonesia

KATEGORI USAHA	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah (Unit)	Pangsa (%)	Jumlah (Unit)	Pangsa (%)
UMKM	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99
Usaha Mikro	61.106.900	98,70	63.350.222	98,68
Usaha Kecil	757.090	1,20	783.132	1,22
Usaha Menengah	58.627	0,09	60.702	0,09

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Pada Tabel di atas, proporsi perusahaan dengan jumlah unit usaha terbesar di Indonesia pada tahun 2018 adalah usaha mikro sebesar dengan 98,68% diikuti usaha kecil sebesar 1,22% dan usaha menengah sebesar 0,09% dari total keseluruhan unit usaha di Indonesia.

Selain memiliki peranan dalam aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja Sektor UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sektor UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap *Produced Domestic Bruto* (PDB) nasional, Sektor UMKM merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian Indonesia, karena banyaknya unit usaha dan tenaga kerja di sektor yang dapat diserap disamping itu kontribusi

UMKM terhadap ekspor dan investasi, terus tumbuh positif. Pada tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia (atas harga berlaku) sebesar Rp 8.573,9 Triliun. pada tahun 2018 PDB Indonesia adalah Rp 14.838,3 triliun, artinya UMKM berkontribusi menyumbang 57,8% dari PDB. UMKM juga mempekerjakan 116.978.631 karyawan, yang mewakili total 97% tenaga kerja Indonesia (Jayani: 2020).

Pengembangan UMKM saat ini masih menghadapi kendala terutama dalam mengakses pembiayaan dari sektor perbankan serta daya saing yang rendah. Kendala UMKM pada pembiayaan perbankan dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi permintaan, UMKM memiliki karakteristik yang cukup berbeda yaitu pada umumnya UMKM tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir, sehingga menyulitkan pemodal untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi keuangan dan transaksi UMKM. Di sisi pembiayaan, menunjukkan bahwa keengganan bank untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM terutama disebabkan oleh terbatasnya aset yang dapat dijadikan agunan, operasi bisnis yang tidak pasti di masa depan, pengelolaan keuangan yang buruk dan kurangnya *Track Record* (Malik, 2016: 4).

Pembiayaan merupakan salah satu hambatan utama bagi UMKM Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif. Daya saing produk sektor UMKM Indonesia masih rendah dibandingkan dengan produk perusahaan besar. Produktivitas tenaga kerja dan tingkat inovasi yang relatif rendah serta dukungan infrastruktur, akses pasar

dan siklus bisnis menjadi tantangan bagi UMKM untuk bisa bersaing. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah alternatif baru dalam kegiatan pengembangan UMKM khususnya pemberian modal kerja agar prospek UMKM akan semakin besar.

Sejak berlakunya regulasi baru tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*) banyak pelaku UMKM yang ikut serta sebagai penerbit dalam kegiatan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yaitu bapak Hoesen dalam wawancaranya dengan liputan6.com, mengatakan bahwa usai terbitnya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 itu, jumlah partisipan mengalami kenaikan. Investor mencatatkan pertumbuhan di atas 54%, tumbuh dari 22.000 pihak menjadi 34.500 investor. Dana yang terkumpul juga meningkat. Pada Juni 2021, jumlah dana yang terkumpul meningkat 52% menjadi lebih dari 290 miliar. Hal ini tentu saja menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang dan dengan demikian juga akan terus meningkatkan jumlah investor yang ingin menginvestasikan modalnya melalui layanan *Equity Crowdfunding*, serta dapat terus meningkatnya *platform-platform* penyelenggara layanan urun dana.

Sementara itu, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelesaian penerbitan saham UMKM di *Equity Crowdfunding* (ECF) meningkat 64% *year-to-date* (ytd) mencapai Rp 313,55 miliar pada akhir Juli 2021, dengan peningkatan jumlah investor yaitu

34.525 yang sebelumnya 22.342 investor atau meningkat 54,42% *year-on-year* (yoy). Pendanaan diberikan oleh sejumlah penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK, antara lain PT Numex Teknologi Indonesia atau biasa disebut LandX, yang pada Agustus 2021 telah mencapai *track record* yang baik dalam segmentasi usaha kecil Menengah. Sejak menerima izin OJK pada Desember 2020, dalam waktu singkat LandX telah berkembang pesat dan telah menjadi objek kepercayaan investor untuk membantu usaha kecil menengah dan startup mengembangkan bisnisnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satunya keterbatasan modal dan daya saing serta sistem manajemen yang masih belum berjalan dengan baik. Dari Analisis yang penulis lakukan mengenai kegiatan Usaha UMKM dan konsep pembiayaan *Equity Crowdfunding* Syariah di Indonesia, penulis menemukan sebuah prospek atau peluang alternatif pembiayaan baru bagi UMKM agar terus bisa mengembangkan usahanya dan diharapkan UMKM di Indonesia bisa naik kelas. Maka dari itu penulis ingin mengangkat pembahasan dengan judul **“Analisis Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang Peneliti Uraikan diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Syariah* dalam skema *Equity Crowdfunding*?
2. Bagaimana Potensi *Equity Crowdfunding* syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan pada usaha Mikro Kecil dan menengah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *Syariah* dalam *Equity Crowdfunding*.
2. Untuk mengetahui potensi Konsep *Equity Crowdfunding* berbasis syariah Sebagai Alternatif pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

Manfaat Akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Skema pembiayaan dengan konsep *Equity Crowdfunding* terhadap kegiatan Usaha. Serta

diharapkan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan *Equity Crowdfunding*

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Praktik dan konsep *Equity Crowdfunding* serta pentingnya peranan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*.
3. Sebagai bahan kajian untuk pihak-pihak yang berkaitan didalamnya guna untuk terus dapat meningkatkan kualitas sistem teknologi financial.

Mamfaat kebijakan :

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan dan masukan untuk perkembangan sistem keuangan yang berbasis teknologi informasi. Serta dapat menjadi pendorong dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan teknologi keuangan kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Ini adalah bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sifat sistematis penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan teori di balik penelitian dan hasil penelitian sebelumnya tentang Equity Crowdfunding, keuangan, dan teori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

BAB V Penutup

Merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Teory *Crowdfunding*

2.1.1 Perkembangan *Crowdfunding*

Crowdfunding memiliki sejarah yang Panjang dalam perkembangannya dimulai dari abad ke 17 hingga saat ini *Crowdfunding* telah berkembang cukup pesat dari metode tradisional menuju metode teknologi informasi (menggunakan jaringan internet). Pada dasarnya *Crowdfunding* mengambil inspirasi dari konsep seperti keuangan mikro dan *crowdsourcing*, tetapi *Crowdfunding* memiliki metode penggalangan dana yang berbeda yaitu difasilitasi Oleh sistem internet (Mollick 2013:2). Prinsip pinjaman mikro menjangkau awal 1700-an di Irlandia, di mana Jonathan Swift, dijuluki bapak kredit mikro, mendirikan Dana Pinjaman Irlandia. Dana tersebut memberikan pinjaman kecil kepada keluarga berpenghasilan rendah di pedesaan tanpa agunan atau riwayat kredit. Pada tahun 1800-an, lebih dari 300 program di seluruh Irlandia menjadi peserta, meminjamkan sejumlah kecil uang kepada individu untuk waktu yang singkat (Kallio 2020: 221-222). Kemudian pada tahun 1976 prinsip pinjaman kredit mikro modern mulai diterapkan di Bangladesh yang dipelopori oleh Dr. Muhammad Yunus melalui Grameen Bank. Yunus ingin mengubah model perbankan tradisional secara umum. Salah satu ide dari gerakan ini adalah fokus pada perempuan. Karena perempuan adalah

yang paling peduli dengan kebutuhan keluarganya. Sistem *microfinance* yang dijalankan Yunus dan Grameen Bank bertujuan untuk memperdayakan masyarakat miskin pedesaan serta membela hak-hak kaum perempuan yang termarginalkan. Saat itu pemberian pinjaman oleh pihak perbankan sangat terbatas terutama untuk masyarakat miskin karena pihak perbankan beranggapan bahwa masyarakat miskin tidak mampu dalam pengembalian modal yang dipinjamkan serta mereka tidak dapat dipercaya dalam pemberian pinjaman (Nurhayati, 2016: 39-42). Grameen Bank telah sepenuhnya mengubah praktik perbankan tradisional dengan menghilangkan kebutuhan akan agunan dan membangun sistem perbankan berdasarkan rasa saling percaya, tanggung jawab, partisipasi, dan kreativitas. Januari 2021, ada 9,38 juta anggota, dimana 97% merupakan perempuan. Ada 2.568 cabang yang telah berkembang, dengan layanan di 81.678 desa, mencakup lebih dari 93% dari keseluruhan desa di Bangladesh (Grameen Bank:2021)

Crowdfunding sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya. Feedman dan Matthew (2015:2) menjelaskan tentang salah satu kampanye *Crowdfunding* awal (Pra-internet) adalah kampanye Joseph Pulitzer untuk mendanai pembangunan alas granit untuk Patung Liberty pada tahun 1885. Ketika proyek pembuatan alas untuk Patung Liberty sedang dikerjakan pihak *American Committee of the Statue of Liberty* kehabisan uang untuk proyek tersebut. Biaya pembangunan tempat tinggal dan tempat itu diperkirakan mencapai \$ 300.000, tetapi Komite Amerika dapat

mengumpulkan lebih dari setengahnya. Ketika cara lain terbukti tidak efektif, Joseph Pulitzer memutuskan untuk meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk mendanai pendirian alas Patung Liberty di korannya sendiri, *The New York World* . Sebagai imbalan atas sumbangan, dia menerbitkan nama-nama semua pendonor di halaman korannya berapapun jumlah donasi yang diberikan. Lebih dari 160.000 pendonor dalam waktu lima bulan telah menyumbangkan lebih dari US \$ 100.000 untuk mendirikan alas.

Sejarah *Crowdfunding* yang berjalan sejak tahun 1800 sampai akhirnya disekitaran tahun 2000 di amerika serikat sebuah situs web yang bernama *ArtistShare*, situs ini dimulai sebagai tempat bagi musisi untuk mengumpulkan sumbangan dari penggemar untuk rekaman digital, kemudian situs web tersebut terus berkembang menjadi platform penggalangan dana untuk proyek musik, film / video, dan fotografi. *Crowdfunding* pertama Proyeknya adalah album jazz Maria Schneider. dalam kampanye ini kontribusi yang diberikan kepada pendukung berupa sistem imbalan berjenjang yang artinya para pendukung mendapatkan imbalan sesuai dengan besaran kontribusi yang diberikan, para pendukung yang berkontribusi bisa menjadi yang pertama mengunduh album dan Adapun yang menyumbang lebih banyak nama mereka dapat dicantumkan di buklet album sebagai salah satu dari orang yang berkontribusi membantu pembuatan rekaman ini (Zhao Ying, 2019:2).

Platform Crowdfunding tambahan terus bermunculan, yang paling menonjol adalah indiegogo, didirikan pada 2008, dan kickstarter, didirikan pada 2009. Saat ini, Kickstarter mengambil kendali pada platform *Crowdfunding* untuk proyek-proyek kreatif. Lebih dari 146.000 proyek Kickstarter telah didanai dan lebih dari 14,9 juta orang telah berkontribusi. (Eventys Partners: 2018). Industri crowdfunding dengan cepat menjadi pilihan bagi pengusaha untuk menguji ide mereka, mendapatkan eksposur, dan mengumpulkan dana. Kemudian pada tahun 2012 pengusaha serial Wil Schroter dan Eric Corl mendirikan *Platform Fundable* untuk membantu wirausahawan mendanai dan mengembangkan bisnis mereka melalui penghargaan (*Reward Crowdfunding*) dan urun dana ekuitas (*Equity Crowdfunding*). Presiden Barack Obama menandatangani Undang-Undang *Jumpstart Our Business Startups* (JOBS). Undang-Undang JOBS bertujuan untuk mengurangi beban regulasi pada usaha kecil dan telah melegalkan *Crowdfunding* ekuitas (the startups:2021).

Dari berbagai literatur yang membahas tentang *Crowdfunding* banyak pengelompokan dari konsep kegiatan *Crowdfunding* hal ini dapat dilihat dari jenis pengembalian atau imbalan yang diterima oleh peserta yang ikut berkontribusi dalam kegiatan *Crowdfunding*. Secara umum, ada empat jenis layanan *crowdfunding*: *crowdfunding* tipe donasi (*donation based crowdfunding*), *crowdfunding* tipe penghargaan (*reward crowdfunding*), *crowdfunding* tipe pinjaman (*lending based*

croedfunding), dan crowdfunding tipe saham (*Equity based crowdfunding*).

a. *Donation-Based Crowdfunding*

Donasi adalah kegiatan pemberian sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau secara sukarela. Thomas Young (2012:47) Menjelaskan *Crowdfunding* jenis ini biasanya dilakukan untuk kegiatan amal dimana penyelenggara mengumpulkan donasi dari banyak orang yang kemudian hasil dari donasi tersebut akan diberikan untuk kegiatan sosial seperti bantuan pendirian rumah sakit, Lembaga Pendidikan serta bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam atau penggalangan dana kampanye politik dimana para kandidat menggunakan situs web mereka untuk mengumpulkan dana dari berbagai pendukung. Jadi para pemberi donasi tidak akan mendapatkan imbalan apapun dari kontribusi yang diberikan.

b. *Reward-based Crowdfunding*

Reward crowdfunding adalah *crowdfunding* yang memberikan sumbangan sukarela terhadap suatu proyek, namun terdapat timbal balik berupa imbalan (*reward*) bagi yang berkontribusi. bentuk imbalan yang diperoleh tersebut bukan dalam bentuk uang, melainkan berupa produk yang telah berhasil diciptakan oleh pemilik proyek.

Urun dana berbasis penghargaan adalah apa yang oleh banyak orang diidentifikasi sebagai *Crowdfunding* biasa.

Kickstarter, Indiegogo, dan beberapa situs *Crowdfunding* populer lainnya adalah penyelenggara kampanye *Crowdfunding* berbasis penghargaan. Sebagian besar kampanye di situs ini meminta orang untuk menyumbang sehingga proyek tertentu dapat dilakukan dan diselesaikan, dan banyak kasus menawarkan penghargaan kepada donor yang memiliki hubungan langsung dengan proyek itu sendiri. Misalnya, pembuat film independen biasanya menawarkan DVD film lengkap mereka, seniman buku komik menawarkan salinan komik mereka, dan desainer video game menawarkan salinan game mereka (Young, 2012:48).

c. Lending-based Crowdfunding

Model berbasis utang mencakup platform non-deposit taking yang memfasilitasi kredit online (baik dalam bentuk pinjaman yang dijamin maupun tanpa jaminan) kepada individu atau peminjam bisnis dari individu atau investor institusi. Dalam hal ini, platform berfungsi sebagai perantara. Dalam beberapa kasus, yang dikenal sebagai pinjaman neraca, seseorang dapat mengamati penyimpangan dari konseptualisasi asli urun dana berbasis utang, di mana platform berfungsi sebagai penyedia pinjaman, menarik dana dalam neraca platform khusus. Dalam hal ini, platform melampaui peran perantara yang memfasilitasi pertukaran antara pemberi pinjaman dan peminjam, dan secara aktif mendanai dan melayani pinjaman (Shneor 2020:23).

d. *Equity-based Crowdfunding*

Urun dana ekuitas menawarkan investor bagian dari keuntungan atau pengembalian bisnis yang mereka bantu dani. Model ekuitas adalah model yang paling jelas melibatkan penjualan sekuritas sedangkan menurut Andrew A. Schwartz (2013:60). *Crowdfunding* berbasis saham (*Equity Crowdfunding*) adalah layanan yang secara langsung memberikan sejumlah besar saham suatu perusahaan kepada investor.

2.1.2 Konsep *Equity Crowdfunding* dalam Pembiayaan UMKM

Menurut Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017, penerapan financial technology terbagi atas sistem pembayaran, market support, manajemen investasi dan risiko, perkreditan, pembiayaan dan penyediaan modal, serta jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 57/POJK.04/2020 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Equity crowdfunding* adalah pelaksanaan penawaran saham oleh emiten kepada investor melalui jaringan sistem elektronik.

Menurut Feedman (2015:1) *Crowdfunding* adalah metode mengumpulkan banyak kontribusi kecil, melalui platform pendanaan online, untuk membiayai atau memanfaatkan perusahaan populer. (Belleflamme *et al.*, 2013) menjelaskan bahwa *Crowdfunding* berbasis ekuitas adalah model di mana penyandang dana mengharapkan pengembalian finansial atas investasi mereka. Dia juga disebut sebagai model bagi hasil. Dalam model ini,

pengusaha mendorong orang untuk menginvestasikan uangnya untuk menerima bagian dari pendapatan masa depan usaha.

Sedangkan (Walthoff-Borm *et al.* 2018) *Ekuitas crowdfunding* dipandang sebagai metode pembiayaan, di mana seorang pengusaha menjual sejumlah ekuitas atau obligasi, seperti saham di perusahaan kepada sekelompok investor (kecil) melalui panggilan terbuka untuk pendanaan di platform berbasis internet.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Equity Crowdfunding adalah metode pembiayaan dimana pengusaha menjual sejumlah Ekuitas diperusahaan melalui Platform pendanaan online dengan sistem kampanye terbuka untuk mengumpulkan banyak kontribusi kecil (sekelompok investor) dan disebut juga dengan model bagi hasil dengan tujuan menerima bagian dari pendapatan masa depan usaha.

Transaksi penjualan pada *Equity Crowdfunding* (ECF) tidak seperti transaksi pada bursa efek karena perusahaan yang belum listing atau disebut *initial public offering* (IPO) untuk menjadi penerima modal dari investor. Pada dasarnya baik *Equity Crowdfunding* ataupun *initial public offering* (IPO) memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan penawaran saham kepada publik. Namun antara ECF dan IPO memiliki konsep yang berbeda.

Dalam ECF, penawaran saham dibatasi oleh ketentuan secara limitatif. Penawaran saham dalam ECF akan berlangsung hingga 12 bulan dengan total dana yang dikumpulkan melalui penawaran saham hingga Rp10 miliar. Perbedaan pertama antara keduanya

yaitu Penyelenggara telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, adanya pengaturan mengenai jangka waktu penawaran saham paling lama 12 (dua belas) bulan, serta batasan total dana yang dihimpun melalui penawaran saham yang diadopsi dalam ECF (Kliklegal.com, 2021).

Selanjutnya menyangkut cara pelaksanaan penawaran saham, media pelaksanaan penjualan saham, dan pihak-pihak yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 POJK 57/2020, penawaran saham dalam rangka *crowdfunding* ekuitas dinyatakan dengan jelas tidak termasuk dalam penawaran umum seperti pada Undang-Undang Nomor 1995 tentang Pasar Modal.

2.1.3 Landasan Hukum *Equity Crowdfunding* di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengatur tentang landasan hukum mengenai praktik *Equity Crowdfunding* melalui otoritas jasa keuangan (OJK) dan praktik ini termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam skema *Equity Crowdfunding* emiten tidak harus melakukan *initial public offering* (IPO). Akhir tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan Menerbitkan peraturan terbaru Mengenai Layanan Fintech *Equity Crowdfunding* (Fintech *ECF*) yaitu Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020, singkatnya regulasi ini terdiri dari 13 Bab dan 92 pasal. Regulasi ini merupakan hasil revisi dari aturan sebelumnya yaitu peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 37 /POJK.04/20218 tentang layanan

urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*).

Bab pertama membahas tentang ketentuan umum kegiatan urun dana, Bab kedua menjelaskan tentang penyelenggara layanan urun dana, berupa badan hukum penyelenggara, permodalan dan tata cara permohonan perizinan serta kewajiban dan larangan untuk pihak penyelenggara layanan urun dana. Bab ketiga membahas tentang layanan urun dana berupa jenis efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana serta Batasan penawaran efek dan penghimpunan dana. Bab keempat membahas tentang pengguna layanan urun dana yaitu penerbit, disini dijelaskan ketentuan umum dan kriteria badan usaha yang dapat ikut serta dalam kegiatan urun dana. Pada Bab-bab selanjutnya dijelaskan tentang perjanjian layanan urun dana, mitigasi risiko, tata Kelola sistem informasi penyelenggara layanan urun dana serta aturan-aturan lainnya. didalam regulasi baru ini otoritas jasa keuangan menambah beberapa aturan baru terkait kegiatan urun dana salah satunya seperti perluasan penerbitan efek berupa obligasi dan sukuk. adapun perbedaan kedua regulasi ini adalah dari sisi penyelenggara atau perusahaan Fintech, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penerbit Efek dan Pendana atau investor.

Untuk *Platform* resmi pelaku Fintech baik berbentuk Perseroan terbatas (PT) maupun Koperasi, OJK masih mematok modal dasar sebesar 2.5 Miliar. *Platform* ini sahamnya boleh dimiliki asing, namun paling banyak adalah 49 persen. Dalam

putusan ini, OJK secara resmi memperluas penerbitan surat berharga yang sebelumnya hanya berupa saham, kini mencakup penerbitan surat utang/obligasi, dan sukuk. Pada regulasi baru ini masa penawaran Efek oleh Platform kini menjadi 45 hari saja yang sebelumnya maksimal 60 hari, OJK Pun Melengkapi regulasi baru ini untuk mengakomodasi penawaran Obligasi dan Sukuk secara bertahap namun batasannya masih sama seperti sebelumnya yakni penerbit boleh menggelar penawaran lebih dari satu kali dalam jangka waktu 12 bulan, namun hanya boleh menghimpun dana dari salah satu jenis efek tersebut paling banyak 10 Milyar. Khusus untuk penerbitan sukuk, OJK telah menambahkan regulasi berupa escrow account ketika periode penawaran harus berada pada bank syariah. Terakhir, OJK sedang merampungkan aturan baru untuk memungkinkan platform mengakomodasi sistem pasar sekunder bagi investor.

2.1.4. Pihak-pihak dalam *Equity Crowdfunding*

Ada tiga pemangku kepentingan utama dalam bisnis layanan *crowdfunding* ekuitas. Yaitu, perusahaan atau penerbit yang mencari dana, *platform crowdfunding* atau penyelenggara, investor atau pemodal. Perusahaan yang membutuhkan dana biasanya usaha kecil, dan *startup*, penerbit menawarkan ide dan permintaan pendanaan kepada investor dengan menerbitkan saham melalui perantara portal *online* yang disebut *platform crowdfunding*. Investor kemudian akan melihat peluang investasi, Dalam kegiatan ini, *platform*

crowdfunding berperan sebagai perantara antara investor dan penerbit. Dalam kegiatannya para pelaku *Equity Crowdfunding* harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku (Ramadhani,2019:235).

a. Penyelenggara Layanan Urun Dana

Berdasarkan POJK 57/2020, penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan urun dana. Dalam melakukan aktivitas operasional pihak penyelenggara harus mendapatkan izin dari Otoritas jasa keuangan (OJK). Badan hukum penyelenggara dapat berbentuk perseroan atau koperasi, badan hukum perseroan terbatas (PT) dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan kepemilikan paling banyak adalah 49% (Empat puluh Sembilan persen) penyelenggara harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah). Selain izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara harus juga mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

b. Penerbit

Penerbit yang dimaksud dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau berbentuk badan usaha lainnya yang

melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas berupa saham atau efek bersifat utang seperti obligasi atau sukuk. serta entitas yang menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip Syariah. Adapun perusahaan atau badan hukum yang dapat melakukan penghimpunan dana melalui kegiatan urun dana yaitu badan usaha yang tidak dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi serta Bukan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka dan Badan usaha dengan kekayaan bersih yang tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.


c. Pemodal

Dalam kegiatan crowdfunding saham, investor adalah pihak yang ikut serta dalam pembelian saham yang ditawarkan oleh suatu emiten melalui penyelenggara. Peraturan urun dana jenis saham Badan Pengawas Keuangan tidak membatasi perusahaan investor, sehingga baik orang Indonesia maupun asing, orang Indonesia atau perusahaan asing dapat berpartisipasi sebagai investor. Namun, POJK 57/2020 mengatur tentang kriteria yang dapat menjadi investor, yaitu: (a) Pemodal yang berpenghasilan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham dengan jumlah paling banyak 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun atau sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); (b). Pemodal yang berpenghasilan lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penghasilannya per

tahun. Namun bagi Penanam Modal yang berbentuk badan hukum atau pihak yang telah memiliki pengalaman penanaman modal di Pasar Modal paling kurang 2 (dua) tahun sebelum waktu penawaran saham, ketentuan pembatasan mengenai hal tersebut tidak berlaku.

Dari penjelasan diatas secara umum kegiatan *Crowdfunding* dapat dijelaskan dalam skema berikut:

Gambar 2.1 Skema *Equity Crowdfunding*



Sumber: POJK No.57 2020, dialah kembali oleh penulis.

Crowdfunding saham biasanya dilakukan dengan mekanisme yang telah diuraikan dalam skema di atas. Berdasarkan rencana ini, kegiatan crowdfunding ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Calon emiten harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penyelenggara sebagai pihak yang menyediakan layanan *platform crowdfunding* ekuitas. Permohonan diajukan dengan disertai undang-undang pembentukan badan hukum penerbit, perubahan anggaran dasar yang disetujui/diratifikasi atau diberitahukan oleh pejabat yang berwenang, dan jumlah saham

yang akan ditawarkan/diterima. Dana, rencana bisnis emiten, kebijakan pembagian dividen, risiko utama yang mungkin dihadapi emiten terkait dengan kegiatan usahanya selanjutnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 57/2020. penyelenggara kemudian memeriksa dan mempertimbangkan dokumen terkait yang disediakan oleh emiten. Pada tahap ini, penyelenggara harus memastikan bahwa emiten telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 57/2020.

2. Pihak Investor menyetorkan modal kepada penerbit melalui penyelenggara, setelah itu dana yang di berikan oleh investor diteruskan kepada penerbit sebagai bentuk investasi penyertaan modal.
3. Pihak penerbit melakukan pembagian keuntungan dari hasil usaha yang dikelola kepada investor dengan skema bagi hasil dividen saham.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Definisi dan karakteristik UMKM

Pembangunan nasional bertujuan untuk kemajuan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mencakup seluruh aspek kehidupan. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan melindungi dan menumbuhkan suasana serta iklim pembangunan serta pertumbuhan yang dicita-citakan. Pemerataan kesempatan ikut serta dalam proses mencapai

kesejahteraan antara lain melalui wadah Usaha Kecil Menengah Makro (UMKM).

UMKM adalah usaha yang memiliki potensi untuk memperluas kesempatan kerja serta dapat berperan dalam pemerataan dan pertumbuhan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan serta dalam pembangunan nasional. UMKM memiliki potensi untuk menggantikan kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan UMKM (Hastuti dkk, 2020: 157).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Usaha kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria usaha kecil adalah: Aset bersih kurang dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau Omset tahunan harus kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Wulandari dan Sodik (2019) mengklasifikasikan UMKM menjadi 4 kelompok yaitu, *Livelihood Activities* (Sebagai mata pencaharian), *Micro Enterprise* (perusahaan dengan skala kecil), *Small Dynamic Enterprise* (Usaha yang dinamis) *Fast Moving Enterprise* (Usaha yang bergerak dengan cepat).

a. *Livelihood Activities*

Sebagai sektor informal dan pelaku UKM dalam hal ini sebagai contoh adalah pedagang kaki lima yang dasar kegiatannya untuk mencari kesempatan kerja dalam mencari nafkah.

b. *Micro Enterprise*

Sebagai pelaku UKM yang mempunyai kemampuan sebagai pengrajin atau bergerak dibidang craft namun secara penuh belum mengarah pada kewirausahaan atau sebagai seorang entrepreneur.

c. Small Dynamic Enterprise

Klaster yang dimiliki oleh UKM jenis ini bagi mereka yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu untuk menerima banyak pesanan atau pekerjaan dengan cara subkontrak dan bahkan sudah melakukan ekspor.

d. Fast Moving Enterprise

Kelompok UKM yang sudah sangat mumpuni dalam menjalankan usahanya, secara otomatis memiliki jiwa kewirausahaan yang survive dan dipersiapkan untuk berkembang sehingga mampu mentransformasikan ke bisnis dengan sepenuh jiwa menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

2.2.2 Problematika UMKM di Indonesia

Hampir semua pebisnis mikro kecil menengah ataupun besar pasti menerima banyak tantangan yang tidak ringan (Ardiansyah , 2019:159). Rully (2016:43-45) mengelompokkan Hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia menjadi dua bagian yaitu hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Hal yang berkaitan dengan eksternal, yakni terbatasnya akses keuangan usaha, tingginya biaya infrastruktur, dan layanan birokrasi yang tidak efisien. Ini juga mencakup isu-isu yang terkait dengan masalah kelembagaan dan internal seperti sumber daya manusia (SDM), pemasaran dan teknologi, dan modal intelektual

Agar kondisi bisnis kedepan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi.

Sulaeman (2010) mengatakan bahwa kemampuan UMKM untuk mampu bersaing terutama di Era perdagangan bebas, ditentukan oleh dua kondisi utama. Pertama, lingkungan internal yang mendukung UMKM, meliputi kualitas sumber daya manusia, kecakapan keterampilan dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, budaya usaha, permodalan, hubungan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (entrepreneurship). Faktor kedua adalah lingkungan eksternal yang menguntungkan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat dan ekonomi global.

Faktor tersebut dapat menjadi kendala UMKM untuk maju. Hambatan baik eksternal maupun internal di atas kemudian akan menimbulkan kendala-kendala lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan UMKM, antara lain: pangsa pasar yang lemah, modal yang terbatas, keterbatasan jejaring usaha (Sudoko, 1995). Oleh sebab itu, identifikasi kendala usaha yang dihadapi UMKM perlu diidentifikasi dan diselesaikan agar UMKM mampu bersaing.

a. Kendala Terhadap Akses Pembiayaan

Sebagaimana yang kita pahami bahwa sejauh ini memang masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami kesulitan akses permodalan baik dari Lembaga keuangan bank maupun non bank seperti koperasi dan dana ventura.

Kebanyakan pelaku usaha beroperasi dengan menggunakan modal sendiri atau hasil patungan dari rekan serta keluarga, sehingga mengakibatkan banyak pelaku usaha yang tidak dapat melakukan optimalisasi serta mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

Dalam proses pengajuan pinjaman modal usaha atau pembiayaan dari pihak Lembaga keuangan terdapat beberapa hal mendasar seperti banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta standar jaminan yang ketat dari pihak perbankan. (Rohandi, 2016:4) menjelaskan bahwa Pembatasan UKM pada pembiayaan perbankan dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi permintaan, UKM secara umum memiliki karakteristik yang sangat unik, karena kurangnya transparansi dan informasi keuangan organisasi, sehingga menyulitkan lembaga keuangan untuk memperoleh informasi tentang situasi keuangan dan bisnis UKM. Keengganan bank untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM) sehubungan dengan proposal pembiayaan mereka terutama disebabkan oleh terbatasnya aset yang dapat digunakan sebagai jaminan, ketidakpastian tentang bisnis masa depan, manajemen keuangan yang lemah serta riwayat pengambilan kredit dari lembaga perbankan (Malik, 2016:4).

b. Kendala Terhadap SDM dan Manajemen Usaha

Dalam setiap kegiatan bisnis tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala seperti produksi, distribusi, pengembangan produk, riset pasar, merek dagang, kualitas produk, pemasaran serta pengelolaan Sumber daya manusia yang mencakup pembagian

tugas, serta pengembangan kemampuan dari para pekerja. Dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut dibutuhkan sebuah keahlian dalam proses manajemen. Tingkat pertumbuhan bisnis yang baik dapat dinilai dari bagaimana bisnis itu dikelola, manajemen usaha menjadi faktor utama yang harus diperhatikan karena mencakup segala bidang dalam suatu kegiatan bisnis.

Dalam suatu usaha kecil SDM selalu dihadapkan pada ketidak mampuan dalam kemajuan teknologi, bidang keuangan dan kurang mengerti atau handal dalam pengelolaan modal serta mengendalikan kredit. Sehingga Kekurangan untuk menentukan kualifikasi pegawai dalam suatu rekrutmen tenaga kerja merupakan sebagian penyebab kegagalan dalam keberlangsungan usaha. Sehingga perencanaan usaha yang baik selalu membuat dan menyiapkan kriteria SDM sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing divisi baru dalam melakukan rekrutmen oleh karena itu dengan banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan SDM, maka bisa ditekankan dengan mengikuti berbagai pelatihan (wulandari,2019: 8-10).

Permasalahan lainnya yang juga berhubungan dengan manajemen dan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kegiatan produksi dan pemasaran Tuntutan untuk mengikuti standar, desain dan kualitas produk agar sesuai ketentuan, menuntut perubahan dalam kegiatan produksi dan pemasaran UMKM. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000.

UKM di Indonesia sering menghadapi masalah ini karena seni dan kerajinan diproduksi dalam tradisi yang sulit dibakukan, pemahaman dan keterampilan teknis untuk menerapkan standar manufaktur, keterampilan teknis manufaktur yang terbatas, dan konsumen masih belum terlalu mempertimbangkan terkait standarisasi mutu.

Selain masalah produksi seperti tersebut di atas, masalah pemasaran selalu menemui dilema. Masalah pemasaran muncul dari kualitas kemasan, promosi, inovasi dan strategi harga, serta penggunaan saluran pemasaran, termasuk penguasaan teknologi informasi untuk tujuan komersial kegiatan pemasaran. Semua ini bermula dari belum optimalnya fungsi sektor penelitian dan pengembangan, serta terbatasnya modal intelektual yang tersedia (Rully, 2016:54).

2.3 Teori Pembiayaan.

2.3.1 Konsep Pembiayaan

Pembiayaan secara luas mengacu pada pengumpulan atau pencairan dana, yaitu dana yang dialokasikan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pembiayaan yang ditawarkan kepada klien oleh lembaga keuangan seperti bank syariah (Andrianto, 2019: 305)

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan Syariah mewajibkan pihak yang menerima dana untuk mengembalikan uang atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu setelahnya penerima dana menerima dana tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, dengan memberikan klaim yang setara dengannya pada periode waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dalam islam mengacu pada Al-Quran Dan Al-Sunnah yang mengatur segala jenis kegiatan yang sifatnya muamalah. Para ahli fiqh sepakat bahwa hukum muamalahh adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak ada nash yang melarangnya. Jadi suatu kegiatan muamalah tidak dilarang sampai hukum syariah yang melarangnya. Berbeda dengan konsep ibadah, jika hukumnya dilarang dalam ibadah makan tetap tidak boleh dilakukan, karena ibadah kepada allah tidak bisa dilakukan tanpa syariah darinya.

Prinsip ini telah menjadi konsensus di antara para ulama fiqh. Prinsip ini memungkinkan kita untuk secara bebas mengembangkan model transaksi serta akad dalam muamalah. Akan tetapi, kebebasan

ini bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh aturan-aturan syari'at yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Syaikhu, 2020: 9-10).

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan dalam konteks muamalah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Persaudaraan

Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi Syariah berdasarkan prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi.

b. Prinsip Keadilan

Dengan kata lain, meninggalkan hanya apa yang ada, memberikan sesuatu hanya kepada mereka yang berhak, dan memperlakukannya sesuai dengan posisinya. Pengelolaan keadilan dalam bisnis dilakukan dalam bentuk prinsip muamal, yang melarang unsur-unsur berikut:

1. Riba (bunga dalam transaksi Muamalah).

Yaitu tambahan atas piutang dalam transaksi pinjam meminjam uang serta transaksi tunai lainnya. Termasuk pertukaran barang dengan barang dan pertukarang uang yang sejenis secara tunai maupun di tanggukan serta pertukaran yang tidak sejenis secara tidak tunai.

2. Kezaliman (Unsur yang merugikan)

Yaitu tindakan yang tidak adanya keselarasan seperti memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuannya dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak -pihak yang melakukan transaksi

3. Maysir (Judi dan Spekulatif)

Yaitu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi dengan cara mengambil keuntungan di atas kerugian pihak lain dalam transaksi. Tindakan ini tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian.

4. Gharar (ketidakjelasan)

Yaitu tindakan yang dapat merugikan pihak lain dalam transaksi muamalah dimana transaksi yang dilakukan mengandung unsur ketidakjelasan, manipulatif dan tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.

c. Prinsip keseimbangan

prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan social. Transaksi Syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Keseimbangan disini dimaksudkan agar supaya mamfaat yang didapat tidak hanya di fokuskan pada pihak tertentu namun, semua pihak juga ikut merasakan mamfaatnya.

d. Prinsip universalisme

Prinsip ini dimaksudkan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan yang sama tanpa adanya perbedaan dalam segala aspek baik agama, suku dan budaya (Wiroso, 2009: 89-92).

2.3.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan menurut durasi, tujuan dan kebutuhannya. Dana juga dapat dikelompokkan menurut sifat penarikannya dan cara pengembaliannya (Andrianto, 2019 :331).

a. Jenis Pembiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan.

1. Pembiayaan Konsumtif,

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen dan digunakan untuk pembiayaan barang konsumsi. Pendanaan ini biasanya untuk individu. Misalnya, membeli rumah, membeli mobil untuk keperluan pribadi, pelunasan pembiayaan berasal dari gaji atau pendapatan lainnya yang diluar objek yang di biyai.

2. Pembiayaan komersial

Pembiayaan komersial adalah pembiayaan yang diberikan kepada individu atau badan yang digunakan untuk membiayai kegiatan komersial tertentu. Pengembalian pembiayaan komersial terjadi dengan mengorbankan hasil bisnis yang didanai. Pembiayaan komersial berupa

pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, dan pembiayaan korporasi. Penentuan besar kecilnya pembiayaan ditentukan oleh kebijakan masing-masing.

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

1. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas keuangan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu usaha. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk kegiatan lainnya

2. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah sarana yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang penting untuk pengembangan, modernisasi, dan ekspansi. Pembiayaan investasi pada umumnya bersifat jangka panjang atau menengah.

3. pembiayaan proyek

Pembiayaan proyek adalah mekanisme pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan investasi dan modal kerja untuk proyek-proyek baru.

2.3.4 Akad-Akad Dalam Pembiayaan

2.3.4.1 Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al darb*, yang berarti memukul atau berjalan, dan konsep *al darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan sebagai “proses dimana seseorang melangkah untuk melakukan pekerjaannya.” Mudharabah atau *Qiradh* merupakan bagian dari perjanjian kerjasama. Istilah *Mudarabah* adalah bahasa orang Irak, dan *Kirad* adalah bahasa orang Hijazz. Oleh karena itu, keduanya memiliki arti yang sama. (Al Hadi, 2017).

Akad mudharabah adalah akad transaksional yang didasarkan pada penanaman modal dalam suatu usaha tertentu. Bank dan nasabah sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek/usaha dimana bank menyediakan modal, sedangkan nasabah memberikan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. (Andrianto, 2019: 305). Jika dalam menjalankan usahanya terjadi kendala maka, kerugian yang dialami akan ditanggung bersama. Namun, jika kerugian disebabkan karena kelalaian dari pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola (Qudsy, 2008: 224).

Berdasarkan pendapat ulama Hanafi bahwa rukun mudarabah adalah *ijab*, *qabul* dengan menggunakan lafadz. Misalnya, seseorang dengan modal berkata, “Saya berinvestasi pada Anda dengan mudharabah, dengan aturan bahwa keuntungan akan dibagi dua dengan rasio setengah, seperempat atau sepertiga. Berdasarkan pendapat ulama Syafi`iyah bahwa rukun mudharabah

ada lima yaitu, Modal, Shighat, Aqidain (dua penandatanganan), tenaga kerja (buruh) dan keuntungan (Amzah, 2014: 370).

Adapun yang menjadi Syarat-syarat Mudharabah diantaranya, ialah:

1. Yang memiliki modal dan pengelola haruslah orang yang mampu menyampaikan kuasa dan pelaksanaan wakalah. Kasus ini mengakibatkan pengelola harus menjalankan tasarruf atas dasar pemberian kewenangan oleh pemilik modal.
2. 'Aqidain (pihak yang melakukan akad) untuk pihak yang melakukan akad tidaklah harus beragama islam, artinya bisa saja melakukan transaksi dengan masyarakat non muslim yang ada di negara islam.
3. 'Aqidain haruslah orang yang cakap mengerjakan tasarruf. Oleh karena itu, mudharabah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa maka akadnya menjadi tidak sah.
4. Modal harus dalam bentuk uang tunai. Menurut pendapat mayoritas ulama, jika modal berupa barang dagangan, baik bergerak atau tidak, maka transaksinya tidak sah. Alasan kebanyakan ulama adalah jika modal berupa barang bisa saja terjadinya penipuan dengan begitu keuntungan menjadi tidak jelas ketika dibagikan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, jika barang tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk modal mudharabah maka

hukumnya boleh. Begitupun mazhab Syafi'i, juga memperbolehkan hal yang demikian.

5. Modal harus jelas dan tahu skalanya. Modal harus ada dan tidak boleh berhutang, tapi bukan berarti harus dalam akad. Modal tersebut harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan komersial. Karena modal adalah kepercayaan dari pemberi modal kepada pengelola.
6. Keuntungan mestinya diketahui kadarnya. Keuntungan harus dibagi dengan persentase seperti: 30%: 70%, 50%: 60. Jika keuntungan dibagi menurut syarat-syarat tertentu, seperti yang ada Rp 50.000.000 dan sisanya menjadi milik pengelola, maka syarat itu tidak sah dalam Mudharabah. (Hasan, 2018:120-121).

Tingkat pengembalian (nisbah) adalah salah satu pilar khusus dari kontrak mudharabah, yang tidak termasuk dalam kontrak penjualan. Rasio ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak Bermudharabah. Mudharib diberi penghargaan atas pekerjaannya, sedangkan shahib almal diberi penghargaan atas partisipasinya. Margin keuntungan inilah yang akan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak tentang bagaimana membagi keuntungan, dan margin keuntungan harus dinyatakan sebagai persentase antara kedua belah pihak, tidak dinyatakan dalam nilai nominal tertentu (Karim, 2004:194).

Persentase (nisbah) ini mewakili bagian yang akan diterima oleh masing-masing pihak dalam kontrak. Penentuan koefisien

dibuat pada awalnya dan termasuk dalam kontrak. Dalam prosesnya, mungkin ada negosiasi. Negosiasi berlangsung berdasarkan prinsip keseimbangan dan kesepakatan bersama (Rahman, 2010:81). Menurut Imam Mazzab, Syafii, Hamali, Maliki, Hanafi dalam sistem distribusi pendapatan mudharabah, bagi hasil ditentukan dalam bentuk serikat pekerja atau bersifat umum. Misalnya, setengah, sepertiga atau serupa dari total keuntungan bisnis. Dan jika laba ditentukan secara khusus pada saat pembagian laba, maka akad tersebut batal (Al-Jaziri, 1994: 70-72).

Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu mudharabah al-muqayyadah dan Al-mudharabah al-muthlaqah: (Antonio, 2001: 97)

1. *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah (Restricted Mudarabah)*

Disebut *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah* atau Mudarabah yang terbatas dimana *Rabb-ul mal* menentukan atau mensyaratkan kepada *Mudharib* bahwa modal yang diberikan haruslah di gunakan pada bisnis tertentu. Artinya *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

2. *Al-Mudharabah Al-Mutlaqah (Unrestricted Mudarabah)*

Disebut *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah* atau *Mudharabah* yang mutlak yaitu *Rabb-ul mal* memberikan wewenang sepenuhnya kepada *Mudharib* untuk mengelola dana yang sudah diberikan oleh *Rabb-ul mal* (Sjahdeini, 2014:206). Secara umum transaksi *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul Maal*

dan *Mudharib* yang pelaksanaannya tidak ada batasan terkait jenis usaha, tempat usaha waktu, dan daerah bisnis.

2.3.4.2 Musyarakah/Syirkah

Istilah yang berbeda dari musyarakah ialah *Syirkah*. Secara bahasa *Al-Syirkah* berarti *Al-Ikhtilat* berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak kepemilikan atau perserikatan usaha yang dimaksud percampuran (difusi) disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah, para *Fuqaha* bertolak belakang mengenai definisi syirkah, diantaranya berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah adalah “akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. (Hasan, 2018: 73).

Adapun yang terkait dengan syarat dan rukun syirkah yang terdapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* ada lima syarat:

1. Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar,dirham,dalam rupiah,dan lain-lain).
2. Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
3. Harta-harta tersebut dicampur.
4. Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
5. Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing

Rukun syirkah ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah berdasarkan pendapat beberapa ulama’:

- a. Berdasarkan pendapat ulama hanafiah rukun syirkah ada dua yakni: ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syara syirkah.
- b. Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja (Hasan, 2018:75-76).

Secara umum Syirkah itu ada dua macam, yaitu Syirkatul Amlak (kepemilikan) dan Syirkatul Uqud. (Transaksi). Namun dalam implementasinya syirkah Syirkatul Uqud. (Transaksi) ini dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu Syirkatul Inan, Syirkatul Abdan (syirkah usaha) dan Syirkatul Wujuh

1. Syirkah Amlak (Kepemilikan).

Maksudnya adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan satu barang dengan sebab kepemilikan. Misalnya dengan proses jual beli, hibah atau warisan, dimana barang itu dimiliki secara bersama oleh beberapa orang.

2. Syirkah Uqud (Transaksi)

Maksudnya adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam usaha, baik modal maupun keuntungan.

Dalam implementasinya, Syirkah Transaksi terdiri dari beberapa jenis lagi :

a. Syirkatul Inan.

Syirkah ini adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama. Syirkah semacam ini berdasarkan ijma' dibolehkan, namun secara rincinya masih ada yang diperselisihkan.

b. Syirkatul Abdan (syirkah usaha).

Syirkah ini adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya dibolehkan. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i melarangnya. Disebut juga dengan Syirkah Shanai wat Taqabul.

c. Syirkatul Wujuh

Syirkah ini adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat.

Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.

Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.

d. Syirkatul Mufawadah

Syirkah ini adalah kerjasama dimana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir. Kerja sama ini mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Asy-Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh beliau adalah bentuk aplikasi lain dari Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. (Sarwat, 2009:75-77).

2.3.4.3 Murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembelian dengan akad murabahah: Pembiayaan pemilihan

rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna (Andrianto, 2019:338). Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain.

Adapun jual beli bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu :

1. Rukun Jual Beli

Karena akad jual beli merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas barang dari penjual kepada pembeli, maka dalam perbuatan hukum itu sendiri harus dipenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa penjualan adalah bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah adanya Orang yang berakad (penjual dan pembeli), nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli dan Shigat (Ijab qabul). Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

2. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli menurut sejumlah ulama, sesuai dengan rukun jual beli, yaitu berkaitan dengan subjek, objek dan ijab

kabul. Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat. Syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Yang pertama berkaitan dengan subyek, yaitu dua pihak yang mengadakan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus sadar. Transaksi dilakukan secara sukarela (tidak dipaksakan), kedua belah pihak tidak mubazir, yaitu pihak yang mengadakan akad jual beli bukanlah orang yang boros dan pihak yang melakukan transaksi harus orang Baligh atau Dewasa. , yaitu jika ia berusia 15 tahun keatas atau sudah dewasa. Namun, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang salah, menurut beberapa ulama, jual beli semacam itu, terutama barang-barang kecil yang tidak bernilai besar, dibolehkan.

Kedua, tentang objek. Yang dimaksud dengan objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus memenuhi syarat sebagai barang yang disakralkan, artinya barang yang dipertukarkan bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat sebagai najis, atau tergolong barang yang diharamkan. Oleh karena itu, tidak semua barang bisa ditukar. Dan dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi (nasi, buah, dll), menikmati keindahan (furniture, bunga, dll), menikmati suara (radio, TV, burung, dll).

kemudian yang menjadi syarat jual beli berikutnya adalah barang yang diperjual belikan merupakan barang milik orang yang melakukan akad serta penjual mampu menyerahkan barang yang diperjual belikan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah dijanjikan. Dan yang terakhir pihak yang melakukan transaksi

mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang dari segala aspek baik takaran keadaan barang dan kualitas barang tersebut.

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. adalah pernyataan yang menyatakan kesediaan penerima dan pemberi baranga. Ijab qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak artinya tidak dilakukan atas dasar paksaan. Di sisi lain, perasaan suka tidak dapat didefinisikan dengan jelas selain kata-kata karena mereka bergantung pada hati satu sama lain. Ini terutama pendapat para ulama. Namun, beberapa percaya bahwa pengucapan tidak harus dilafalkan, tetapi harus sesuai dengan konvensi dan kebiasaan. Jika, menurut kesepakatan, hal-hal seperti itu dianggap sebagai penjualan dan pembelian, ini sudah cukup, karena tidak ada pendapat yang jelas yang mendukung perlunya pengucapan (Syaikhu, 2020:51-56).

2.3.4.5 Wakalah

Wakalah adalah seseorang yang merupakan pihak pertama yang mengalihkan wewenang kepada orang lain karena pihak kedua dalam suatu hal yang dilimpahkan (dalam hal ini pihak kedua) melakukan sesuatu hanya dalam batas kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Setelah kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, seluruh risiko dan tanggung jawab untuk pelaksanaan perintah tersebut sepenuhnya berada di tangan para pihak atau lembaga. Dalam pengertian itu, wakalah adalah sejenis akad muamal yang digunakan untuk mendelegasikan wewenang

kepada orang lain ketika melakukan sesuatu yang dapat didelegasikan (Syarqawi, 2015 :21).

Menurut Islam, tugas-tugas tertentu dapat didelegasikan kepada orang lain jika seseorang bertindak atas nama seseorang yang berwenang atau mendelegasikan wewenang jika suatu hal tersebut boleh didelegasikan oleh agama. Islam mensyaratkan bahwa Perjanjian Wakalah menjadi dasar pemindahan kekuasaan dari satu orang ke orang lain. Wakalah ditentukan karena tidak semua orang dapat melakukan pekerjaannya sendiri, tetapi harus melibatkan pihak lain sebagai perwakilan (Syarqawi, 2015 :22).

Terkait dengan ketentuan Dalam akad wakalah Sekurang Kurangnya terdapat empat rukun wakalah yaitu :

Muwakkil, Pemberi Kuasa yaitu orang yang diberi wewenang, wajib memiliki hak untuk bertasarruf (pengurus) pada bidang yang dikuasakannya. Oleh karena itu, seseorang tidak akan memenuhi syarat jika dia mewakili sesuatu selain haknya.

Pihak penerima kuasa (wakil), penerima kuasa juga harus mampu serta memiliki pengetahuan terkait aturan yang mengatur proses akad wakalah ini, serta memungkinkan kita untuk memenuhi amanah yang diberikan.

Objek yang dikuasakan (taukil) Obyek haruslah sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam hak sipemberi kuasa. tidak semua hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan tidak boleh bertentangan

dengan Syari'ah Islam. Para ulama berpendapat bahwa haramnya memerintah atas sesuatu yang bersifat ibadah fisik, seperti shalat, dan dilarang memerintah atas sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.

Ijab Qabul (sighat). Memuat suatu perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Dari mulai aturan akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu (Sudiarti, 2018:186).

Dalam akad wakalah Ada beberapa jenis pembagian wakalah, yang pertama *Wakalah Al Muthlaqah*, adalah perwakilan mutlak, waktu tidak terbatas dan untuk semua bisnis. Kedua, *Wakalah Al Muqayyadah*, yaitu penunjukan seorang agen untuk mewakili diri sendiri dalam hal-hal tertentu. Ketiga adalah Wakalah al ammah, representasi al muqayyadah yang lebih besar tetapi al muthlaqah yang lebih sederhana. Dalam pengajuan bank syariah, Wakalah biasanya diterapkan pada penerbitan letter of credit (Sudiarti, 2018:187).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis ketika melakukan penelitian untuk menyempurnakan teori yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian yang sedang berlangsung. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun, penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian. Di bawah ini adalah beberapa kajian awal berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitari dan Ro'fah Setyowati (2018) berjudul "*Analisis Crowdfunding syariah berdasarkan prinsip syariah compliance*" penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi *Crowdfunding* Syariah dengan prinsip syariah *compliance* dalam produk perbankan Syariah. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan *Crowdfunding* Syariah harus sesuai dengan syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* Syariah dapat dilihat dari pelaksanaan Syariah atau Syariah *compliance*, yang harus bebas dari Maysir, Riba, Garar, Zalim. Selain itu, *crowdfunding* dapat memasukkan setidaknya dua jenis akad dalam suatu transaksi: musyarakah dan qard. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan prinsip dasar masing-masing agar akad yang dibuat menjadi sah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisah

Novitarani dan Ro'fah setyowati melakukan kajian dengan menggunakan prinsip kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) sebagai tolak ukur untuk menilai praktik *Crowdfunding* Syariah. Serta kajian yang dilakukan adalah dalam bentuk produk perbankan Syariah. Sedangkan Persamaannya terletak pada Penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang prinsip Syariah dalam praktik *Equity Crowdfunding*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Irma Tripalupi (2019) berjudul "*Equity Crowdfunding syariah dan potensinya sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia*". Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana potensi *Equity Crowdfunding* Syariah sebagai instrumen keuangan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejak dirilisnya POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Industri ini berkembang dengan baik. Jadi ada potensi luar biasa untuk menjadikan crowdfunding sebagai instrumen pembiayaan syariah. Apalagi, hal ini diperkuat dengan perkembangan statistik tingkat pertumbuhan pinjaman berbasis teknologi keuangan dan potensi populasi Muslim. Semangat Taawun ZIS yang memanfaatkan dana ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat menginspirasi crowdfunding syariah sebagai alternatif produk keuangan syariah, yang diharapkan dapat melahirkan wirausahawan muslim yang berpengaruh terhadap perekonomian. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani Irma Tripalupi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kajian yang dibahas lebih bersifat

umum mengenai potensi *Equity Crowdfunding* Syariah sebagai instrumen keuangan Syariah di Indonesia. Sedangkan Persamaannya terletak pada penelitian yang dilakukan sama-sama mengkaji potensi *Equity Crowdfunding* Syariah dan penerapan konsep Syariah di dalamnya

Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Indudewi Hutomo (2019) "*Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*". tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perkembangan dan jenis *crowdfunding* saat ini, dan bagaimana *crowdfunding* ekuitas mengungguli IPO perusahaan sebagai solusi keuangan alternatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan atau norma hukum wajib yang berkaitan langsung dengan materi yang dibahas. Temuan penelitian ini adalah bahwa *crowdfunding* ekuitas mengungguli IPO sebagai solusi pendanaan alternatif. Alasannya terutama karena praktis dan sederhana, tidak memakan banyak biaya dan tidak melibatkan banyak instansi pembantu. Profesional dan asisten, profesi dan institusi seperti pasar modal. Apalagi, *crowdfunding* ekuitas sebenarnya merupakan terobosan dan hasil inovasi pengembangan pasar modal yang beradaptasi dengan model perkembangan pasar dan ekonomi saat ini. Munculnya Internet telah menyebabkan perubahan perilaku sosial, termasuk bisnis online, yang telah merambah pasar dan mengubah cara tradisional dalam berbisnis. Pergeseran dinamika sosial ekonomi yang cenderung

meratakan arena persaingan kewirausahaan membuat crowdfunding ekuitas semakin menarik sebagai sumber pendanaan alternatif yang layak, sederhana, dan cepat. Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Cindi Indudewi Hutomo peneliti lebih memfokuskan pada *Equity Crowdfunding* Sebagai Solusi Alternatif Pembiayaan Mengungguli Penawaran Umum Perdana Atas Saham Perusahaan (IPO). Sedangkan Persamaannya terletak Pada penelitian ini sama-sama mengkaji *Equity Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan.

Wilantini dan Fadlan (2021). Dengan judul “*Equity Crowdfunding* dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian *Equity Crowdfunding* sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library research*) dalam penelitian ini peneliti mengkaji *Equity Crowdfunding* sebagai instrumen pendanaan pada UMKM yang melakukan kegiatan bisnis dengan prinsip Syariah. Hasil dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa *Equity Crowdfunding* dianggap relevan menjadi sebuah sistem pendanaan bagi UMKM syariah. Hal itu disebabkan karena pada sistem *Equity Crowdfunding* tidak mengenakan bunga pada pihak pengguna dana. Senada dengan UMKM syariah yang membutuhkan sistem pendanaan berbasis syariah. Kajian ini mengungkap bahwa dari perspektif Islam, *Equity Crowdfunding* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu terhindar dari MAGHRIB (maysir, gharar, haram, riba dan batil), ia relevan sebagai instrumen pendanaan UMKM yang memproduksi

produk halal. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Cici' Wilantini dan Fadllan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan Batasan kajian *Equity Crowdfunding* sebagai instrumen pendanaan pada UMKM yang hanya melakukan kegiatan bisnis dengan prinsip Syariah. Sedangkan Persamaannya terletak pada penelitian ini peneliti sama-sama mengkaji *Equity Crowdfunding* sebagai instrumen pendanaan pada UMKM.

Aryan Eka Prastya Nugraha (2019) dengan judul "*Peluang Equity Crowdfunding di Indonesia*" Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peluang *ekuitas crowdfunding* di Indonesia dengan melihat dari fase sebelum munculnya, fase aktif dan fase setelah *crowdfunding* berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Literature review papers* (LRPs). Peneliti menyimpulkan bahwa dari berbagai sumber literatur yang dikaji menemukan banyak peluang untuk dijelajahi pada berbagai tahap *crowdfunding*. Peluang ekuitas untuk *crowdfunding* berhubungan dengan tahap pertama dari peluang *pra-crowdfunding* sehubungan dengan proses promosi awal dan berlanjut ke tahap kedua, yaitu tahap *crowdfunding* aktif, yang berfokus terutama pada aktivitas media sosial. Ini mengumpulkan informasi dari investor dalam bentuk masukan dan penawaran dan memperkuat hubungan antara investor. Tahap ketiga, setelah *crowdfunding*, akan memberi Anda kesempatan untuk menerima pengakuan dan dukungan dari orang-orang baru, serta harapan bahwa Anda akan dapat membangun

kontak dan hubungan baru dalam prosesnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peluang crowdfunding di Indonesia sangat besar dengan dukungan pemerintah, dan lingkungan investasi yang diharapkan tumbuh di masa depan akan semakin memperluas peluang tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, dalam penelitian yang dilakukan Aryan Eka Prasty Nugraha peneliti mengkaji potensi *Equity Crowdfunding* di Indonesia melalui tiga fase, fase sebelum munculnya, fase aktif dan fase setelah *crowdfunding* berjalan. Sedangkan Persamaannya terletak pada penelitian ini peneliti sama-sama mengkaji tentang potensi *Equity Crowdfunding* di Indonesia.

Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan dan Abdul Salam (2020) dengan judul “*Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018*”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi kegiatan *Equity Crowdfunding* setelah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 dan, peranan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta-akta otentik terkait pelaksanaan kegiatan *Equity Crowdfunding*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan mewawancarai perwakilan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam skema *Equity crowdfunding*: penyelenggara platform penggalangan dana, penerbit

dan investor. DAN . Peran dan tanggung jawab notaris dalam kegiatan crowdfunding ekuitas diatur dalam POJK 37/2018, namun tidak dijelaskan secara khusus dalam pasal tersendiri. Namun, mengacu pada dokumen yang terdapat dalam POJK 37/2018, notaris memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda terkait dengan kegiatan crowdfunding ekuitas, seperti kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal (misalnya pendirian perseroan terbatas atau koperasi dan perubahan anggaran dasar). Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis terletak pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada implementasi praktik dan teknis serta mekanisme *Equity Crowdfunding* yang ada di Indonesia. Serta penelitian yang dilakukan berdasarkan pada regulasi yang berlaku dengan metode yuridis normative sedangkan persamaannya, pada penelitian yang dilakukan peneliti juga sama-sama melakukan kajian *Equity Crowdfunding* yang ada di Indonesia.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anisah Novitarani dan Ro'fah setyowati (2018). Analisis <i>Crowdfunding</i> Syariah berdasarkan prinsip Syariah <i>compliance</i> serta implementasinya dalam produk perbankan Syariah.	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan <i>Crowdfunding</i> Syariah harus sesuai dengan syariat islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep <i>crowdfunding</i> Syariah dapat dilihat dari pelaksanaan Syariah atau Syariah <i>compliance</i> , yang harus bebas dari Maysir, Riba, Garar, Zalim. Selain itu, <i>crowdfunding</i> dapat memasukkan setidaknya dua jenis akad dalam suatu transaksi: musyarakah dan qard. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan prinsip dasar masing-masing agar akad yang dibuat menjadi sah.
2.	Ramdhani Irma Tripalupi (2019). <i>Equity Crowdfunding</i> Syariah dan potensinya sebagai instrumen keuangan Syariah di Indonesia	Deskriptif kualitatif	Sejak dirilisnya POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Industri ini berkembang dengan baik. Jadi ada potensi luar biasa untuk menjadikan crowdfun ding sebagai instrumen pembiayaan syariah. Apalagi, hal ini diperkuat dengan perkembangan statistik tingkat pertumbuhan pinjaman berbasis teknologi keuangan dan potensi populasi Muslim. Semangat Taawun ZIS yang

			<p>memanfaatkan dana ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat menginspirasi crowdfunding syariah sebagai alternatif produk keuangan syariah, yang diharapkan dapat melahirkan wirausahawan muslim yang berpengaruh terhadap perekonomian.</p>
3.	<p>Cindi Indudewi Hutomo (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>)</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p><i>Crowdfunding</i> ekuitas mengungguli IPO sebagai solusi pendanaan alternatif. Alasannya terutama karena praktis dan sederhana, tidak memakan banyak biaya dan tidak melibatkan banyak instansi pembantu. Profesional dan asisten, profesi dan institusi seperti pasar modal. Apalagi, crowdfunding ekuitas sebenarnya merupakan terobosan dan hasil inovasi pengembangan pasar modal yang beradaptasi dengan model perkembangan pasar dan ekonomi saat ini. Munculnya Internet telah menyebabkan perubahan perilaku sosial, termasuk bisnis online, yang telah merambah pasar dan mengubah cara tradisional dalam berbisnis. Pergeseran dinamika sosial ekonomi yang cenderung meratakan arena persaingan kewirausahaan membuat crowdfunding ekuitas semakin menarik sebagai</p>

			sumber pendanaan alternatif yang layak, sederhana, dan cepat.
4.	Cici' Wilantini dan Fadllan (2021). " <i>Equity Crowdfunding</i> dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian <i>Equity Crowdfunding</i> sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah".	metode kepustakaan (<i>Library research</i>)	<i>Equity Crowdfunding</i> dianggap relevan menjadi sebuah sistem pendanaan bagi UMKM syariah. Hal itu disebabkan karena pada sistem <i>Equity Crowdfunding</i> tidak mengenakan bunga pada pihak pengguna dana. Senada dengan UMKM syariah yang membutuhkan sistem pendanaan berbasis syariah. Kajian ini mengungkap bahwa dari perspektif Islam, <i>Equity Crowdfunding</i> sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu terhindar dari MAGHRIB (maysir, gharar, haram, riba dan batil), ia relevan sebagai instrumen pendanaan UMKM yang memproduksi produk halal.
5.	Aryan Eka Prastya Nugraha (2019) <i>Peluang <i>Equity Crowdfunding</i> di Indonesia</i>	<i>Literature review papers</i> (LRPs).	Berbagai sumber literatur yang dikaji menemukan banyak peluang untuk dijelajahi pada berbagai tahap crowdfunding. Peluang ekuitas untuk crowdfunding berhubungan dengan tahap pertama dari peluang pra-crowdfunding sehubungan dengan proses promosi awal dan berlanjut ke tahap kedua, yaitu tahap crowdfunding aktif, yang berfokus terutama pada aktivitas media sosial. Ini mengumpulkan informasi

			<p>dari investor dalam bentuk masukan dan penawaran dan memperkuat hubungan antara investor. Tahap ketiga, setelah crowdfunding, akan memberi Anda kesempatan untuk menerima pengakuan dan dukungan dari orang-orang baru, serta harapan bahwa Anda akan dapat membangun kontak dan hubungan baru dalam prosesnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peluang crowdfunding di Indonesia sangat besar dengan dukungan pemerintah, dan lingkungan investasi yang diharapkan tumbuh di masa depan akan semakin memperluas peluang tersebut.</p>
6.	<p>Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan dan Abdul Salam (2020). Implementasi <i>Equity Crowdfunding</i> Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018.</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>Ada tiga pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam skema Equity crowdfunding: penyelenggara platform penggalangan dana, penerbit dan investor. DAN . Peran dan tanggung jawab notaris dalam kegiatan crowdfunding ekuitas diatur dalam POJK 37/2018, namun tidak dijelaskan secara khusus dalam pasal tersendiri. Namun, mengacu pada dokumen yang terdapat dalam POJK 37/2018, notaris memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda terkait dengan kegiatan</p>

			crowdfunding ekuitas, seperti kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal (misalnya pendirian perseroan terbatas atau koperasi dan perubahan anggaran dasar).
--	--	--	---

Sumber : Analisis Penulis.

2.5. Kerangka Pemikiran

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak di Indonesia. UMKM menjadi penyerap tenaga kerja yang tinggi serta menjadi penyumbang PDB yang terbesar. Peluang yang sangat besar dalam kegiatannya pelaku UMKM masih terdapat banyak kendala salah satunya keterbatasan modal serta akses perbankan yang relative masih kurang. Oleh karena itu UMKM harus mencari alternatif lain untuk membantu permasalahan akses pembiayaan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat bisa menjadi pendukung dalam kegiatan perkembangan usaha UMKM melalui kemudahan akses informasi dan penyedia layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang menyediakan kemudahan dalam akses pembiayaan modal usaha, salah satu yang bisa menjadi alternatif dalam hal ini adalah layanan urun dana atau *Equity Crowdfunding*


Equity Crowdfunding adalah layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang dalam praktiknya sama seperti kegiatan pasar modal, Yaitu menjadi perantara dalam kegiatan penawaran

saham. *Equity Crowdfunding* hanya melakukan kegiatan dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta yang menjadi emiten adalah pihak-pihak yang skala usahanya berupa start-up dan UMKM.

Kegiatan *Crowdfunding* di Indonesia tergolong masih baru, meskipun demikian kegiatan ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Kegiatan *Equity Crowdfunding* di Indonesia masih dalam kegiatan yang menggunakan skema konvensional, jika dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang muslim serta model dual banking sistem yang berlaku di Indonesia tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi layanan urun dana agar dapat melakukan kegiatannya dalam konsep Syariah.

Permasalahan permodalan pada kegiatan UMKM serta layanan urun dana yang berbasis Syariah menjadi tujuan dari penelitian ini. Studi ini dilakukan untuk melihat potensi dari *Equity Crowdfunding* berbasis Syariah sebagai alternatif pembiayaan terhadap kegiatan usaha UMKM dan bagaimana penerapan konsep Syariah dalam praktik *Equity Crowdfunding*. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian Konsep *Equity Crowdfunding* Syariah sebagai alternatif pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Diolah (2022)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis dan akurat gejala, fakta atau peristiwa dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menghilangkan kebutuhan untuk menemukan atau menjelaskan hubungan dan menguji hipotesis (Hardani,dkk, 2020:54). Penelitian ini berfokus pada analisis konsep *Equity Crowdfunding* berbasis syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Sugiyono (2011:9) menyatakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filosofi post-positivis, dan dalam kasus penelitian objek alam, di mana peneliti adalah alat kunci, metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi). Analisis data dapat bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan nilai daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau *literatur review* yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai potensi *Equity Crowdfunding* berbasis syariah sebagai alternatif untuk pembiayaan

UMKM di Indonesia serta, memberikan penjelasan bagaimana penerapan konsep syariah dalam praktik *Equity Crowdfunding*.

Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan (Nursalam 2016). Tinjauan literatur, atau studi literatur, adalah studi yang mengeksplorasi atau menganalisis secara kritis pengetahuan, ide, atau penemuan yang terkandung dalam literatur akademik dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik tertentu. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan buku teks teori dan empiris. Kegiatan analitis bertujuan untuk memahami arti, lokasi, dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, tindakan, dan peristiwa yang ada atau muncul, dan untuk lebih memperjelas manfaat, konsekuensi, atau dampak dari semua itu (Hardani,dkk, 2020:72).

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder bukanlah data dari pengamatan langsung. Namun, data tersebut berasal dari penelitian sebelumnya oleh para peneliti. Sumber data sekunder disediakan dalam bentuk buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang dimuat dalam artikel atau jurnal (cetak dan/atau noncetak) yang berkaitan dengan konsep *Equity Crowdfunding*, konsep pembiayaan Syariah serta konsep mengenai usaha kecil dan menengah.

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah yang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Peraturan Otoritas jasa keuangan ini dipilih menjadi sumber data utama karena Peraturan ini merupakan landasan hukum utama dalam praktik *Equity Crowdfunding* di Indonesia dan menjelaskan dengan rinci mengenai bagaimana praktik *Equity Crowdfunding* di Indonesia.

Sumber data utama lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa jurnal dan buku tentang *Equity Crowdfunding*, khususnya mengenai praktik, sejarah, serta perkembangan *Equity Crowdfunding* di dunia serta buku-buku dan jurnal yang membahas tentang praktik dan pandangan hukum dalam muamalah yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain sumber utama, sumber pendukung juga digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber pendukung tersebut diantaranya berupa artikel, situs web, serta portal berita online yang berkaitan dengan kegiatan *Equity Crowdfunding* yang memberikan penjelasan serta gambaran tentang prospek dan perkembangan *Equity Crowdfunding*.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah *Equity Crowdfunding*, dimana penulis meninjau konsep *Equity Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan untuk Usaha Mikro

kecil dan Menengah di Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi penerbit dalam kegiatan pembiayaan melalui *Equity Crowdfunding*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengambil atau mengekstrak data dari literatur yang terkait dengan asumsi yang dibuat dalam rumusan masalah. (Irawati, 2013: 27). Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Peneliti hendaknya menggunakan metode dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.

Pengumpulan data tinjauan pustaka menggunakan beberapa langkah, antara lain pencarian artikel berdasarkan topik utama, pengelompokan artikel berdasarkan relevansinya dengan topik dan tahun kajian, pengurutan struktur yang menginterpretasikan dan membandingkan data terkait. Temukan artikel terkait menggunakan mesin pencari google dan beberapa situs jurnal dengan kata kunci judul diantaranya “*Equity Crowdfunding*”, “mekanisme layanan urun dana”, “landasan hukum *Equity Crowdfunding*”, dan “*Equity Crowdfunding* dalam perspektif Hukum Islam” yang diidentifikasi berdasarkan relevansi isi jurnal dan keterkaitan topik penelitian.

Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur kemudian dilakukan pemeriksaan kembali terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.

3.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mempelajari dan mengorganisasikan data yang terkumpul secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus tersebut dan untuk mempertimbangkannya sebagai kesimpulan bagi orang lain. (Irawati. 2013:28) Evaluasi penelitian dan berbagai dokumen yang sesuai dengan kriteria kemudian dikumpulkan dan ringkasan evaluasi termasuk nama peneliti, tahun publikasi, ruang lingkup, tujuan penelitian, dan instrumen pengukuran, pengukuran, hipotesis, metode penelitian dan ringkasan hasil atau temuan. . Abstrak jurnal penelitian dimasukkan ke dalam tabel yang diurutkan berdasarkan tahun penerbitan jurnal.

Menurut N.K Malhotra dalam buku Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (*Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*), menjelaskan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat dipahami sebagai proses pemilihan data yang menitikberatkan pada penyederhanaan data, abstraksi data, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan tertulis. Dalam operasi reduksi data, penyortiran dilakukan pada data yang akan dienkrpsi, data yang akan dihapus, dan model yang akan diringkaskan. Operasi reduksi data ini dapat dicapai melalui: pemilihan data yang ketat, peringkasan dan klasifikasi data ke dalam skema yang lebih besar dan lebih mudah dipahami

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat digunakan sebagai kumpulan informasi yang terstruktur, sehingga memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian biasanya digunakan dalam bentuk cerita, matriks, bagan, dan tabel.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dari tahap pengumpulan data awal, peneliti mulai mencari makna pada segala sesuatu yang direkam atau disusun dalam konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan memperhatikan evaluasi pengumpulan data.

Dalam analisis data kualitatif, ada dua metode penarikan kesimpulan (generalisasi), yaitu metode induktif dan deduktif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan. Metode induktif adalah metode

analisis yang didasarkan pada contoh atau fakta tertentu yang digambarkan sebagai kesimpulan umum atau umum. Data yang diperoleh diurutkan atau diorganisasikan sesuai dengan pertanyaan dan masalah yang sesuai. Tujuan pendeskripsian secara faktual dan tertib masalah penelitian didasarkan pada data atau fakta yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan *Equity Crowdfunding*.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian penulis melakukan Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun karya ilmiah. Setelah semua proses dilakukan penulis kemudian melakukan Penemuan atas hasil riset, menganalisa data dari hasil organizing dengan menggunakan kaedah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan *Equity Crowdfunding* pada sektor Pembiayaan UMKM.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, menyebabkan perubahan besar dalam kegiatan bisnis secara global, hal ini memberikan tantangan baru untuk pelaku bisnis agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Begitupun halnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatnya teknologi juga menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi pertumbuhan UMKM. Namun dalam perkembangannya UMKM mengalami beberapa kendala, yang mana salah satu kendala utamanya adalah terkait dengan akses permodalan/pendanaan. *International Finance Corporation (IFC)* memperkirakan bahwa 40% dari Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) formal di negara berkembang memiliki pembiayaan yang belum terpenuhi. Asia Timur dan Pasifik adalah bagian terbesar (46%) dari total kesenjangan keuangan global dan diikuti oleh Amerika Latin dan Karibia (23%), Eropa dan Asia Tengah (15%). Sekitar setengah dari UMKM tidak memiliki akses ke kredit formal (Hanisah, *et, al*, 2020).

Indonesia sendiri berada di peringkat ke-48 untuk kemudahan memperoleh kredit UMKM, berdasarkan survei *Ease Of Doing Business 2020*. Kesulitan mengakses kredit UMKM, sangat rendah bagi pengusaha Indonesia, yang hanya 3,1 persen dari total

populasi. Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara dalam sarasehan industri keuangan juga menjelaskan bahwa sebanyak 90 persen UMKM mengalami penurunan omset selama masa pandemi dan 75,2 persen usaha mikro kesulitan mendapatkan modal kerja untuk kembali memulai usahanya (Bisnis.com). Permasalahan akses permodalan ini tentu saja dapat menghambat kinerja UMKM termasuk dalam pengembangan dan pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Tingkat kebutuhan modal bagi UMKM dapat dilihat dari tingginya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 4.1 Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah) di Indonesia

Skala Usaha	2017	2018	2019
Mikro	221,41	251,34	277,23
Kecil	282,78	312,07	332,12
Menengah	438,20	469,24	488,79
Total UMKM	942,39	1 032,64	1 098,14

Sumber: Bank Indonesia


Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat permintaan kredit UMKM pada lembaga perbankan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, UMKM perlu terus mendapat dukungan permodalan dalam menjalankan usahanya. Karena seperti yang diketahui bahwa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang paling banyak mengisi posisi badan

usaha di Indonesia dan merupakan pendukung dari peningkatan ekonomi baik dari segi tenaga kerja maupun kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan pesat pertumbuhan bisnis UMKM tentunya ini akan berdampak baik untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah juga harus ambil bagian dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelaku UMKM.

Saat ini perkembangan *financial teknologi (fintech)* tentunya menjadi sebuah harapan baru bagi UMKM dan juga *startup* untuk terus berkembang. Melalui perkembangan *fintech* telah banyak bermunculan berbagai bentuk akses permodalan baru, dan yang paling banyak di Indonesia saat ini adalah model *fintech lending*. Untuk *fintech lending* sendiri adalah model pemberian pinjaman yang pada umumnya sama seperti kredit perbankan hanya saja model ini lebih mudah diakses karena menggunakan sistem internet. Perkembangan model *fintech lending* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan juga memiliki tingkat keberhasilan pengembalian yang tinggi.

Statistik *Fintech* yang diterbitkan OJK menunjukkan bahwa pada Desember 2020, terdapat 149 perusahaan *Fintech lending* di Indonesia yang sudah memiliki izin usaha maupun yang terdaftar. Jumlah tersebut menurun 9,15 persen dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Sebanyak 6,71 persen di antaranya menerapkan bisnis dengan prinsip syariah, sedangkan 93,29 persen lainnya menjalankan bisnis secara konvensional.

Grafik 4.1 Perkembangan Jumlah dan Nilai Perusahaan Fintech Lending 2020



Sumber: Statistik Lembaga Keuangan 2020.

Grafik 4.1 menunjukkan perkembangan aset perusahaan Fintech secara nasional yang disandingkan dengan jumlah pelaku Fintech. Pada Januari 2020 tercatat jumlah aset perusahaan Fintech lending sebesar 3,33 triliun rupiah kemudian mengalami peningkatan sebesar 11,55 persen menjadi 3,71 triliun rupiah pada Desember 2020.

Secara akumulasi jumlah kreditur meningkat 18,32 persen secara *year on year* (yoy) menjadi 716.963 entitas. Sedangkan jumlah debitur melonjak 134,59 persen menjadi 43,56 juta entitas. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah akumulasi pinjaman yang diberikan mencapai 155,90 triliun rupiah, sedangkan nilai outstanding pinjaman sebesar 15,32 triliun rupiah dengan tingkat

keberhasilan pengembalian pinjaman selama 90 hari di atas 90 persen, yang artinya kualitas pinjaman masih terjaga dengan baik (Tabel 4.2).

Tabel 4.1 Perkembangan Transaksi Perusahaan Fintech Lending di Indonesia tahun 2018-2020

Deskripsi/Description	Des 2018 Dec 2018	Juli 2019 July 2019	Des 2019 Dec 2019	Juli 2020 July 2020	Des 2020 Dec 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)
Jumlah Akumulasi Rekening Lender (Satuan Entitas) <i>The Accumulated Amount of Lender Accounts (Entities)</i>	207 507	518 640	605 935	663 865	716 963
Jumlah Akumulasi Rekening Borrower (Satuan Entitas) <i>The Accumulated Amount of Borrower Accounts (Entities)</i>	4 359 448	11 415 849	18 569 123	26 578 723	43 561 362
Jumlah Akumulasi Transaksi Lender (Satuan Akun) <i>The Accumulated Amount of Lender Transactions (Accounts)</i>	8 791 316	32 971 425	60 418 211	93 453 523	136 602 879
Jumlah Akumulasi Transaksi Borrower (Satuan Akun) <i>The Accumulated Amount of Borrower Transactions (Accounts)</i>	14 331 441	39 804 357	81 876 033	148 298 552	248 407 423
Akumulasi Jumlah Pinjaman (Miliar Rp) <i>Loans (Billion Rupiahs)</i>	22 666,07	49 794,02	81 497,51	116 970,93	155 902,55
Outstanding Pinjaman (Miliar Rupiah) <i>Outstanding Loans (Billion Rupiahs)</i>	5 044,12	8 731,76	13 157,16	11 939,98	15 319,09
Nilai pinjaman terendah (Rp) <i>The Lowest Loan (Rupiahs)</i>	1 590	1 368	1 020	1 150	1 000
Rata-rata nilai pinjaman terendah (Rp) <i>The average of the lowest loans (Rupiahs)</i>	17 755 362,78	24 103 506,38	34 130 705,00	61 241 883,09	28 520 697,35
Rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan (Rp) <i>The average loans (Rupiahs)</i>	65 811 667,74	85 487 375,61	99 708 028,00	134 709 520,10	113 761 115,88
Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) <i>Rate of Loan Repayment for 90 days</i>	98,55	97,48	96,35	92,01	95,22
Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) <i>Rate of Default More the 90 days</i>	1,45	2,52	3,65	7,99	4,78

Sumber: Statistik lembaga Keuangan 2020.

Dengan tingginya tingkat penyaluran pinjaman melalui *fintech lending* tentunya dapat menjadi peluang berkembangnya jenis permodalan baru dengan skema internet termasuk *Equity Crowdfunding* di Indonesia. Meskipun *Equity Crowdfunding* masih tergolong baru di Indonesia akan tetapi memiliki perkembangan yang cukup pesat, mengingat model ini lebih menguntungkan karena

mekanisme yang ditawarkan adalah penawaran saham oleh pelaku usaha kepada pemberi modal.

Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya muncul situs web atau *platform* penyelenggara layanan urun dana. *Platform* ini mempunyai karakter yang berbeda-beda berdasarkan jenis dan tipe *crowdfunding* yang dijalankan. Per 31 Desember 2020, OJK telah menerbitkan izin urun dana ekuitas kepada 4 perusahaan yaitu PT Numex Teknologi Indonesia (LandX), dengan penghimpunan dana yang telah diperoleh sebesar 11 Miliar, Santara Daya Investama (Santara) dengan penghimpunan dana yang telah diperoleh santara adalah senilai Rp 114 miliar, PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare) dengan perolehan penghimpunan dana sebesar Rp 32 Miliar, PT. Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana) dengan perolehan penghimpunan dana sebesar Rp 28 Miliar (liputan6.com).

Platform Equity Crowdfunding PT Santara Daya Inspiratama (Santara) menargetkan mendanai 1.000 usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai 3 triliun pada akhir 2022 dan 15 triliun pada 2023. CEO Santara R Andy Cartiko Utomo mengatakan tujuan ini sejalan dengan misi Santara untuk menyediakan akses keuangan agar UMKM dapat terus berkembang. *Crowdfunding* bisa menjadi alternatif sumber pendanaan bagi usaha kecil dengan kondisi yang lebih mudah.. (Akbar, 2020, VIVA.co.id).

Platform investasi bisnis Bizhare menargetkan sekitar 300 usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi sebagai

emiten ekuitas pada tahun 2021. Selain itu, Bizhare akan mendukung laju perkembangan bisnis UKM di Indonesia melalui investasi ekuitas crowdfunding. Salah satunya memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan membuka harga saham mulai dari Rp 50.000. Heinrich Vincent, CEO Bizhare, mengatakan: Hingga 76% dari seluruh pengguna layanan Bizhare berada di era produktif, menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin besar terhadap manfaat investasi. (Ade, 2020, Kompas.com).

Sedangkan Platform CrowdDana yang dulunya hanya berfokus pada sektor properti, saat ini sudah menerbitkan bisnis, restoran, sampai SPBU mini, dan nantinya akan berlanjut ke proyek-proyek bisnis seperti mini market. CEO CrowdDana menjelaskan hingga akhir tahun 2021 akan ada 5 proyek penerbitan lagi di CrowdDana dengan masing-masing memerlukan pendanaan di kisaran Rp2 miliar. (Rahardyan, 2021).

Dengan banyaknya jumlah usaha UMKM di Indonesia serta diikuti dengan perkembangan teknologi yang menghadirkan sarana pembiayaan baru berupa *Equity Crowdfunding*, sampai saat ini telah banyak membantu para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Disamping itu berlakunya regulasi baru mengenai *Equity Crowdfunding* mulai banyak platform-platform yang hadir untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan urun dana ekuitas. Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2020, terdapat 16 calon penyelenggara dalam proses perizinan *Equity Crowdfunding*.

4.2 Konsep Syariah Dalam Skema *Equity Crowdfunding*

Pesatnya pertumbuhan *fintech* dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* turut berpengaruh pada keuangan syariah, terutama di Indonesia yang menganut sistem keuangan syariah dan konvensional. Tentunya, dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kegiatan *crowdfunding* di Indonesia. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, bisa menjadi dasar bagi *Fintech* Syariah untuk terus berkembang di Indonesia. Karena kegiatan ini terbuka bagi mereka yang ingin berinvestasi dan mengajukan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu pengembangan teknologi keuangan yang berbasis syariah harus mendapat dukungan dari berbagai pihak dan peran pemerintah sebagai regulator sehingga setiap transaksi memiliki payung hukum yang kuat dan jelas.

Crowdfunding Syariah adalah layanan *crowdfunding* berdasarkan aturan Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Bisnis, produk dan layanan yang disediakan, serta dana yang digunakan harus sesuai dengan prinsip Syariah Untuk menentukan kehalalannya, perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). yang berarti harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Misalnya mengandung unsur Judi (*Maisir*), Penipuan (*Gharar*) dan Bunga (*Riba*) (Ramadhani, 2019:238-239).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa praktik muamalah tentunya bukanlah hal yang dilarang dalam islam, selama kegiatan tersebut tidak memiliki dalil ataupun ketentuan lain yang melarang

maka apapun bentuknya diperbolehkan. Keuangan Islam dan *crowdfunding* secara inheren serasi dan saling menguatkan. Keuangan Islam, idealnya, merupakan cara pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang beretika dan mematuhi standar tanggung jawab sosial, yang seharusnya memastikan distribusi manfaat dan kewajiban yang adil diantara semua pihak dalam setiap transaksi keuangan. (Achien, 2016) menjelaskan ada beberapa ciri dasar yang membedakan *crowdfunding* syariah dengan konvensional, yang berkaitan dengan, berinvestasi hanya pada proyek-proyek halal, tidak adanya suku bunga, larangan perjudian dan spekulasi (*Riba, Maysir, dan Gharar*), dan adanya dewan pengawas syariah.

Keuangan Islam dipersepsikan berorientasi nilai, di mana ia harus memenuhi maqashid Syariah (tujuan atau sasaran). Keuangan Islam dan *crowdfunding* keduanya mengkonseptualisasikan pelanggan sebagai investor dan memberikan peluang investasi dengan pengembalian yang lebih tinggi. Selain itu, juga menekankan transparansi, partisipasi dan saling percaya. Syariah dan *crowdfunding* memiliki landasan filosofis yang sama, dengan tujuan untuk membangun komunitas, mendorong pembagian risiko, mendemokratisasi kekayaan, dan menyalurkan modal ke kegiatan ekonomi riil (Mustafida et, al, 2020 :20-29).

Saat ini mayoritas *platform crowdfunding* di Indonesia masih beroperasi menggunakan metode konvensional. Namun meskipun demikian dalam perkembangannya Sektor teknologi keuangan

berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) telah menerbitkan Fatwa tentang Teknologi Keuangan Syariah. Fatwa DSNMUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjadi payung hukum *fintech lending* yang mengelola produk-produk Syariah. Fatwa tersebut juga mengatur mengenai *financial technology* yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan perjanjian yang diperbolehkan dalam transaksi pinjaman tersebut. fatwa hanya mengatur sebagian kecil transaksi *fintech* berbasis syariah, namun tidak sepenuhnya mengatur kegiatan *crowdfunding* berbasis syariah.

Konsep syariah dalam *Equity Crowdfunding* tentunya harus terlepas dari unsur-unsur Magrib (*Maisyir*, *Gharar*, dan *Riba*). Praktik *Equity Crowdfunding* secara konsep hampir sama dengan kegiatan transaksi perdagangan saham di bursa efek pada umumnya. hal ini tentunya berpotensi terjadi tindakan spekulasi dan *Maisyir* (perjudian). Semua tergantung sejauh mana transaksi itu bisa selaras dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar transaksi dalam syariah Islam (Sarwat, 2009:239).

Larangan dalam transaksi syariah adalah kegiatan transaksi yang tidak memiliki kejelasan (*gharar*) yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, artinya dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* harus memiliki kejelasan baik dari segi investor (dana yang digunakan) maupun dari segi pelaku usaha

(kejelasan kegiatan usaha yang dilakukan) serta dari pihak penyelenggara layanan urun dana itu sendiri.

Untuk kegiatan transaksi syariah yang diharamkan selanjutnya adalah riba. Pelarangan perbuatan riba dalam Islam tidak lain adalah dikarenakan riba dapat mengakibatkan penderitaan seseorang terutama bagi para peminjam akan semakin berat (Hasanah, 2014:16). Tambahan atau bunga yang ditetapkan atas suatu pinjaman utang sejak awal akad. Riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. (Al-Zuhaili, 2011:130) menjelaskan bahwa kedua bentuk tambahan, kelebihan atau bunga itu adalah riba yang di haramkan secara syara.

Untuk tinjauan lebih jauh tentang penerapan konsep syariah dalam *Equiy Crowdfunding* maka akan di tinjau dari beberapa aspek lainnya terkait kesesuaian dalam skema *Equiy Crowdfunding*, aspek tersebut mencakup, akad yang digunakan antara beberapa pihak dalam transaksi, proyek yang akan didanai, sumber dana pemodal yang akan diserahkan, serta pembagian keuntungan antara pihak yang terkait.

4.2.1 Tinjauan Akad dalam konsep *Equity Crowdfunding*.

Ditinjau dari segi akad, fatwa DSNMUI menjelaskan akad yang sekiranya selaras digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam

penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi antara lain dapat berupa akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.

Jika dilihat dari skema transaksi penawaran saham dalam praktik pasar modal maka ada dua pihak utama yang melakukan transaksi yaitu investor dan penerbit saham (perusahaan) dimana investor memberikan modal usaha kepada penerbit dan mendapatkan imbal hasil berupa kepemilikan dari perusahaan secara porposional. Dalam konteks syariah hal yang demikian adalah bentuk kerja sama dalam akad *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu (Andrianto, 2019: 305), serta keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dalam akad ini Terdapat dua pihak yang berakad yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*. Jika dihubungkan dalam kegiatan urun dana (*Equity Crowdfunding*) maka pihak tersebut adalah investor dan penerbit/pihak yang melakukan penawaran saham. Serta dalam proses transaksi, kedua belah pihak harus memenuhi ketentuan sesuai dengan syarat pada akad mudharabah.

Dalam transaksi syariah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih selain akad mudharabah juga berlaku akad musyarakah. Yaitu, akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. (Hasan, 2018: 73), dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Musyarakah mengisyaratkan kemitraan dalam bisnis

atau kewirausahaan dimana dua orang atau lebih membawa modal, proyek, dan tenaga kerja untuk berbagi hasil dan mendapat manfaat dari hal yang sama. serta hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengelolaannya (Biancone, 2018:88-94).

Terkait praktik *Equity Crowdfunding* adalah kerjasama antara penerbit dan pemodal. Pemodal memberikan dana untuk dikelola oleh penerbit. Pada praktiknya pemodal yang ikut serta tidak hanya terdiri dari satu orang, melainkan banyak orang yang berkontribusi dalam penyertaan modal kepada penerbit. Konsep akad musyarakah disini terjadi karena terkadang investor juga ikut mengambil bagian dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerbit. Serta peran investor dalam kegiatan usaha dapat meningkatkan produktifitas dan pengembangan usaha karena investor dapat memberikan saran dan inovasi dalam kegiatannya.

Jadi, terkait akad yang selaras antara investor dan penerbit dalam layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*) menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Keduanya merupakan akad kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu kegiatan usaha dengan kontribusi dan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Serta dalam praktiknya juga harus ada kesesuaian dengan syarat dari kedua akad tersebut.

Selanjutnya kajian terkait akad dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* tidak hanya antara investor dan penerbit, tetapi juga termasuk didalamnya antara pihak penyelenggara (*platform*) dengan pengguna (Investor dan penerbit). Pada praktiknya dalam kegiatan

penawaran saham tentu ada yang namanya biaya penerbitan berupa *fee* kepada pihak penyelenggara.

Syekh Wahbah Al-zulhaili dalam kitabnya *Al-fiqhu al-Islamy wa adillatuhu*, jilid ke tujuh menjelaskan bahwa biaya dalam pelayanan adalah boleh dan legal, karena biaya itu adalah sebagai ongkos suatu kemamfaatan (*Ijaarah*), dan ijarah adalah boleh secara syara'. Penetapan adanya biaya tambahan dengan besaran persentase tertentu yang dibayarkan bersama dengan pembayaran nilai saham, sebagai ongkos biaya-biaya penerbitan adalah boleh selama besaran biaya tambahan tersebut harus dihitung dan dikalkulasikan secara proporsional.


Akad ijarah berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu (Aziz, 2005:377). Pada *Equity Crowdfunding* penerbit dan investor, sama-sama menggunakan jasa penyelenggara (*Platform*). Penerbit menggunakan jasa penyelenggara untuk mengkampanye proyek atau usahanya. Dalam konsep akad ijarah terdapat dua pihak yang berakad yaitu *musta'jir* (orang yang menyewa), dan *mu'jir* (orang yang menyewakan). Dalam transaksi *Equity Crowdfunding*, penyelenggara (*musta'jir*) akan mendapatkan upah dari jasa yang digunakan oleh penerbit/pemilik proyek(mu'jir).

Kemudian untuk investor dan penyelenggara menggunakan akad wakalah bil-ujrah, yaitu akad wakalah dengan memberikan *fee*

atau imbalan (Wiroso, 2011:400). Wakalah disini merupakan akad yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan kepada orang untuk mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan (Syarqawi, 2015 :21). Dalam *Equity Crowdfunding* penyelenggara merupakan pihak yang menjadi perwakilan atas transaksi antara investor dan penerbit. Investor memberikan wewenang kepada penyelenggara untuk mendistribusikan modalnya sesuai proyek yang diinginkan, maka pihak yang mewakilkan (*platform*/penyelenggara) akan mendapatkan *fee* dari pihak yang diwakilkan (Investor).

Untuk lebih mudah melihat penerapan konsep akad syariah dalam *Equity Crowdfunding* dapat dilihat dari paparan grafik berikut:

Grafik 4.2 Skema Penerapan Konsep Akad Syariah Pada *Equity Crowdfunding*



Sumber: Analisis Penulis

Dari grafik di atas dapat dilihat penerapan konsep akad syariah dalam *Equity Crowdfunding* adalah sebagai berikut:

1. Pihak penerbit/UMKM menggunakan jasa penyelenggara (Platform Equity Crowdfunding) untuk mengkampanyekan proyek atau usahanya. Dalam kegiatan ini pihak penerbit menggunakan akad Akad ijarah dimana penyelenggara akan mendapatkan upah dari jasa yang digunakan oleh penerbit.
2. Pihak penyelenggara mengkampanyekan proyek kepada calon investor.
3. Investor mengkaji proyek yang di kampanyekan oleh penyelenggara kemudian investor menginvestasikan dana kepada pelaku usaha/penerbit melalui platform penyelenggara. Investor memberikan wewenang kepada penyelenggara untuk mendistribusikan modalnya sesuai proyek yang diinginkan. dalam proses ini menggunakan akad wakalah bil-ujrah, maka pihak yang mewakilkan (*platform*/penyelenggara) akan mendapatkan *fee* dari pihak yang diwakilkan (Investor).
4. Dana yang di investasikan oleh investor kemudian diserahkan kepada penerbit oleh penyelenggara.
5. Pihak penerbit dan investor bekerja sama dalam penyertaan modal dan usaha dalam kegiatan ini investor dan penerbit menggunakan akad mudharabah yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal. Investor pada *Equity*

Crowdfunding yang merupakan kumpulan dari banyak orang adalah bentuk kerja sama yang menggunakan akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pada suatu kegiatan usaha. Kemudian dari hasil usaha tersebut investor akan mendapatkan pengembalian berupa bagi hasil usaha dalam bentuk dividen saham.

4.2.2 Tinjauan Mengenai Jenis Usaha Dan Sumber Dana Pemodal Yang Digunakan Dalam *Equity Crowdfunding*

Tinjauan terkait jenis usaha yang akan di danai dalam *Equity Crowdfunding* syariah haruslah usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu usaha yang tidak melakukan kegiatan bisnis perjudian, menjual produk yang haram zat nya serta bentuk kegiatan bisnis lainya yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam dan sebagai penerbit dalam *Equity Crowdfunding* juga harus memenuhi syarat kepatuhan syariah.

Namun pada ketentuan regulasi hukum menyangkut jenis usaha dalam transaksi *Equity Crowdfunding* dari segi syariah maupun konvensional sama-sama tidak menjelaskan secara rinci usaha apa saja yang diperbolehkan dan dilarang. Dikarenakan jika pemberian batasan secara langsung yang dimuat dalam regulasi tentunya akan berdampak pada tingkat perkembangan usaha itu sendiri sehingga cakupan bisnis yang bisa ikut serta akan sangat terbatas. Hanya saja pada ketentuan syariah wajib hukumnya

terbebas dari bisnis yang haram dan bisnis lainnya yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Terkait dengan sumber dana pemodal yang akan diserahkan kepada penerbit (pemilik proyek) haruslah jelas sumbernya. Dana pemodal tidak boleh berasal dari dana yang haram, seperti dana dari hasil bisnis haram, pencurian, hasil riba, penipuan dan hasil dari kegiatan yang diharamkan dalam islam lainnya. Oleh karena itu di haruskan adanya kejelasan mengenai sumber dana pemodal sejak awal proses transaksi *Equity Crowdfunding*.

4.2.3 Tinjauan Mengenai Persentase Bagi Hasil Dalam *Equity Crowdfunding*

Dalam konsep akad syariah persentase bagi hasil saham ditentukan berdasarkan Untung-rugi yang terjadi selama proses usaha berjalan. Persentase keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah modal yang disertakan. Ulama fikih kontemporer menamai akad ini sebagai akad *Syirkah Musahamah* (kemitraan berbagi saham) dan hukumnya adalah boleh karena kebutuhan. Akad ini tidak termaktub dalam fiqih *turats* (fiqih tradisional). Namun, akad ini merupakan modifikasi dan hasil pendekatan hukum terhadap konsepsi akad *syirkah*, *qiradl*, dan *mudharabah* (Al-Zuhaili). Tata cara pembagian keuntungan tentunya tidak terlepas dari prinsip keadilan. Hasil investasi dan keuntungan disyaratkan harus diketahui dengan jelas berapa kadarnya dan harus berbentuk bagian yang masih umum dari jumlah keseluruhan (seperti sepertiga, seperempat, dan sebagainya, atau dengan menggunakan persen). Keuntungan

dilakukan dengan pembagian yang sesuai kesepakatan.(Al-Zuhaili, 109).

Praktik *Equity Crowdfunding* secara konsep telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada praktiknya mekanisme *Equity Crowdfunding* telah memenuhi ketentuan berupa akad dan terhindar dari Magrib (*maysir, gharar* dan *riba*). Serta dalam regulasi yang berlaku yaitu POJK No. 57 tahun 2020 juga telah menjelaskan terkait penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Penyelenggara dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urut Dananya sebagai Efek syariah dan wajib memiliki dewan pengawas syariah serta memiliki mekanisme dan prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah. Namun terkait proyek yang didanai tidak dijelaskan secara spesifik kriteria proyek yang diperbolehkan serta dilarang dalam layanan urut dana ekuitas.

4.3 Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah UMKM di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya adalah sektor keuangan. Perkembangan ini termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, dengan semakin cepatnya akses informasi tentunya semakin cepat dan mudah masyarakat dalam memperoleh akses pada sektor keuangan. Salah satunya melalui *platform Equity Crowdfunding*. Hal ini tentunya bisa menjadi pilihan bagi *startup* dan UMKM yang sudah beroperasi untuk memperoleh permodalan, karena biaya dan

prosesnya yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman. Jika dilihat dari banyaknya jumlah UMKM yang terus berkembang setiap tahunnya tentu saja akan menjadi peluang besar bagi tumbuhnya Inklusi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia salah satunya layanan urun dana Ekuitas atau *Equity Crowdfunding*.

UMKM kini telah merambah ke berbagai industri, jenis UMKM yang ada di Indonesia sangat banyak dan terbukti mampu menunjang perekonomian dan memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UMKM total usaha yang ada di Indonesia Pada tahun 2017 adalah 62.928.077 unit jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2.02%. Pada tahun 2018 ada sebanyak 64.199.606 unit usaha dengan proporsi UMKM terhadap total usaha sebesar 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia.

Saat ini banyak UMKM yang tidak dapat bertahan karena minimnya akses permodalan, meskipun lembaga keuangan pada umumnya telah membuka pintu penyaluran modal komersial kepada pelaku UMKM, hanya sedikit UMKM yang mampu mengakses layanan perkreditan berupa modal kerja. Banyak hal yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pendanaan di sektor perbankan. UMKM dituntut untuk memenuhi regulasi dan persyaratan yang cenderung kompleks, termasuk kecukupan agunan dan kelayakan komersial.

Meskipun *Equity Crowdfunding* masih tergolong baru akan tetapi memiliki peluang besar untuk menjadi alternatif pembiayaan di Indonesia. Sejak 2018 pemerintah Indonesia terus mendukung kegiatan ini dengan mengatur regulasi dan aturanaturan mengenai layanan jasa keuangan digital salah satunya melalui POJK No.37/2018 yang kemudian pada akhir tahun 2020 regulasi ini digantikan dengan POJK No.57 tahun 2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tentu saja membuka peluang yang semakin besar baik bagi pelaku usaha maupun investor serta Platform-Platform penyedia layanan jasa keuangan digital.

Untuk melihat bagaimana potensi *Equity Crowdfunding* di Indonesia, penulis mempertimbangkan beberapa aspek yang mendukung tumbuhnya *Equity Crowdfunding*, antara lain akses permodalan bagi pelaku usaha, dalam hal ini startup dan UMKM, regulasi hukum dan tingkatannya. serta *Platform* penyelenggara *Equity Crowdfunding*.

4.3.1 Akses Permodalan Pada *Equity Crowdfunding* Berbasis Syariah

Aspek pertama adalah Akses permodalan, tentunya ini merupakan aspek pertimbangan utama dalam pembiayaan *Equity Crowdfunding* (ECF) di Indonesia. Kementerian Perdagangan (2013), menerangkan bahwa saat ini mayoritas UMKM dan pelaku usaha lainnya mengandalkan modal dari kantong sendiri, atau dari sumber pemberi kresit lainnya termasuk kepada lembaga-lembaga informal

seperti rentenir, dikarenakan UMKM yang membutuhkan kredit namun tidak mendapatkannya karena bunganya yang relatif tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur pengajuan, dan sulitnya prosedur yang harus dilewati, serta tidak sedikit pelaku usaha yang pengajuannya di tolak.

Meskipun demikian, kredit dari perbankan masih menjadi prioritas utama dalam dalam penyaluran kredit. Serta pemerintah sudah sangat terbuka dalam pemberian akses kredit untuk UMKM. Melalui beberapa peraturan, pembiayaan bagi UMKM semakin dipermudah. Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang di jelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015. Melalui peraturan tersebut pemerintah mewajibkan Bank umum untuk mengalokasikan kredit bagi UMKM paling rendah sebesar 10 persen dari total kredit yang disalurkan mulai tahun 2016. Meskipun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan melalui lembaga perbankan.

Dalam Survei Ekonomi Lanjutan (2016), menunjukkan bahwa kecilnya persentase UMKM yang tidak memperoleh kredit karena terdapat tiga kendala utama dari aspek lembaga pembiayaan, yaitu sulitnya menilai UMKM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian kredit, animo UMKM yang rendah terhadap upaya pembinaan oleh lembaga pembiayaan, sebagian besar pengelolaan keuangan UMKM masih belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan usaha.


Dalam laporan Bank Indonesia (2018), menurut klasifikasi usaha, sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada kredit usaha menengah yaitu 43,5% dan selebihnya kepada kredit usaha kecil 30,6% dan kredit usaha mikro sebesar 25,9%. Sedangkan menurut jenis penggunaan, kredit UMKM terutama disalurkan untuk membiayai kredit modal kerja sebesar 74,6% sedangkan untuk kredit investasi tercatat 25,4% (Grafik 4.1).

Grafik 4.3 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.4 Persentase UMKM Menurut Perolehan Kredit dari Lembaga Keuangan, 2017 di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Seperti yang terlihat dari data di atas, tingkat Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih sangat tinggi untuk jumlah perusahaan yang sangat besar, dilihat dari jenis penggunaannya, kredit modal kerja merupakan yang paling besar permintaannya dan masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya mendapatkan akses dari lembaga perbankan ataupun

lembaga pemberi pinjaman lainnya hal ini tentunya di pengaruhi oleh beberapa faktor terkait akses permodalan bagi pelaku usaha (Grafik 4.2).

Banyak pelaku usaha yang tidak mendapat akses permodalan serta besarnya skala usaha UMKM tentunya akan meningkatkan permintaan pinjaman di masa depan, sehingga *Equity Crowdfunding* dapat digunakan sebagai alternatif pilihan pembiayaan baru untuk UMKM. Schwinbacher (2019) menjelaskan bahwa *Equity Crowdfunding* merupakan sumber pembiayaan bisnis yang dapat menciptakan berbagai peluang ekonomi dan dapat bertahan dalam jangka panjang serta menciptakan nilai tambah. Namun, diyakini bahwa *crowdfunding* ekuitas dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial lainnya. Salah satunya adalah mendemokratisasi akses keuangan untuk memberikan akses kepada pengusaha dan investor kecil ke bentuk aset baru. Indonesia sendiri memiliki peluang yang cukup besar karena melihat banyak calon investor muda dan baru serta didukung oleh bisnis digital dan pengembangan UMKM tradisional. Tentu semuanya akan baik-baik saja jika kebijakan pemerintah Indonesia mendukung potensi tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya *Equity Crowdfunding* (ECF) merupakan layanan yang menghubungkan pelaku usaha dengan investor melalui penawaran saham menggunakan metode internet. Dengan demikian, dalam konsep ECF, akses permodalan memungkinkan pelaku usaha menyerap

modal usaha tanpa mengembalikan modal berupa bunga pinjaman, tetapi mengembalikannya dalam bentuk bagi hasil (deviden) kepada investor. Herve dan Schwienbacher (2018) berpendapat, ECF dapat mengurangi kesenjangan pendanaan untuk perusahaan rintisan yang inovatif dengan menawarkan sumber modal baru kepada perusahaan yang didorong oleh inovasi.

Paschen (2017) mengemukakan bahwa ketika UMKM menggunakan *platform crowdfunding*, selain mendapatkan pembiayaan, mereka juga menginginkan dukungan dari luar untuk mengembangkan bisnis mereka. produk mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang preferensi pelanggan. *Crowdfunding* juga dapat menghasilkan dana lebih efisien daripada investor tradisional seperti bank dan investor ekuitas profesional (dana ventura) sehingga memiliki potensi untuk berkontribusi pada kegiatan inovatif. Ada cara lain yang lebih sederhana di mana *crowdfunding* dapat memengaruhi inovasi di perusahaan rintisan. *Crowdfunding* dapat bertindak sebagai saluran bagi orang banyak untuk memberikan umpan balik kepada pengusaha. Misalnya, orang banyak dapat berbagi ide tentang pengembangan produk selama dan setelah kampanye dan memberikan informasi berharga tentang kebutuhan produk baru di masa depan. (Schwienbacher, 2012) menjelaskan bahwa dengan cara ini, *crowdfunding* memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses inovasi itu sendiri.

Equity Crowdfunding pada dasarnya menawarkan efektifitas dan efisiensi yang tinggi baik dari segi investor maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, jika konsep *Equity Crowdfunding* ini diterapkan sesuai dengan konsep syariah tentunya akan memberikan dampak yang lebih besar dalam penyaluran modal kepada pelaku usaha. Dan tentunya melihat dari segi potensi perkembangannya, *Equity Crowdfunding* berbasis syariah memiliki peluang yang besar, mengingat bahwa sekitar 80% persen dari jumlah total penduduk Indonesia atau 200 juta adalah muslim dan sekira 50-60% orang dewasa di Indonesia belum terjangkau oleh layanan bank (Tripalupi, 2019).

Akses permodalan melalui *Equity Crowdfunding* berbasis syariah yang ditawarkan tentunya lebih menguntungkan jika ditinjau dari mekanisme yang digunakan. Melalui skema akad mudarabah dan musyarakah tentunya kerja sama yang dijalankan terbebas dari maysir, gharar dan riba. Serta dalam akad kerja sama dan investasi syariah konsep bagi hasil yang ditawarkan dapat memberikan potensi keuntungan yang maksimal, mengingat konsep dasar *Equity Crowdfunding* adalah penawaran saham dimana pelaku usaha tidak perlu membayar bunga atas pembiayaan yang diperoleh, melainkan pembagian hasil usaha (deviden).

Kemudian UMKM juga harus berani membuka diri untuk berekspansi dan menjalin relasi dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan keuntungan produksi. Aliansi UMKM membawa sumber daya eksternal dalam manajemen

bisnis yang akan membantu pemerintah dan UMKM dalam membangun bisnis (Sayyida 2020). Penerapan *Equity Crowdfunding* berbasis syariah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen keuangan syariah yang dapat membantu pengembangan UMKM sehingga dapat melahirkan entrepreneur-entrepreneur muslim yang berdampak kepada peningkatan ekonomi.

Equity crowdfunding syariah juga merupakan salah satu cara untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Para investor dapat membantu UMKM yang belum memiliki modal besar dan aset yang cukup untuk jaminan. Penggalang dana juga dapat membantu memfasilitasi antara pelaku bisnis dengan investor, sehingga uang yang dimiliki para investor menjadi jauh lebih bermanfaat. Terlebih akad yang digunakan juga lebih cocok dengan kondisi dan karakter UMKM yang telah berkembang dan belum memiliki permodalan yang besar sehingga dapat memanfaatkan layanan pembiayaan melalui *Equity crowdfunding* berbasis syariah ini.

4.3.2 Regulasi Hukum dalam *Equity Crowdfunding* Berbasis Syariah

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya relevan bagi lembaga keuangan, tetapi juga bagi regulator keuangan. Dengan hadirnya teknologi keuangan, OJK menggunakan alat pengumpulan dan analisis data untuk memantau industri dan memprediksi potensi risiko alih-alih mengarahkan perbaikan setelah masalah muncul. Pada saat yang sama, Tim Peringatan Risiko Investasi (SWI) bekerja

sama dengan beberapa departemen untuk menyelidiki dan mengambil tindakan atas pinjaman teknologi keuangan ilegal. OJK telah menerapkan serangkaian kebijakan stabilitas keuangan untuk mendukung lembaga keuangan dan pelaku usaha UMKM (Indonesia Fintech Report, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia telah mengatur layanan crowdfunding melalui POJK No.04/2020 tentang layanan urun dana ekuitas. (*Equity Crowdfunding*). Dalam Regulasi ini, diatur beberapa hal terkait layanan *Equity crowdfunding*, salah satunya adalah kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor dan Platform Penyelenggara. Dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak, diharapkan dapat memberikan ruang pertumbuhan bagi para startup untuk mengakses pembiayaan dan meningkatkan inklusi sektor keuangan di Indonesia, serta memastikan bahwa investor dan emitennya memiliki hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang (Childnadi, 2020:232).

Mengacu pada POJK No.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pasal 5 menegaskan bahwa penyelenggara yang akan melakukan kegiatan urun dana wajib memiliki izin usaha dari OJK. Serta dalam pasal 12 dijelaskan mengenai kewajiban platform layanan urun dana. Pihak penyelenggara haruslah memiliki keahlian dan/atau latar belakang di

bidang Teknologi Informasi serta memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit.

Selanjutnya berkaitan dengan perjanjian dalam layanan Urun dana pada pasal 62 menjelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit harus dituangkan dalam akta (dapat berupa notaris) dan akta disini juga dapat berupa dokumen elektronik dan haru memuat paling sedikit identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian jumlah dana yang akan dihimpun dan efek yang akan ditawarkan, besarnya komisi dan biaya, denda, mekanisme penyelesaian sengketa serta penyelesaian dalam hal penyelenggara yang tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya

Kemudian pada pasal 66 mengenai mitigasi risiko dimana pihak penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko. Pada pasal 72 mengenai edukasi dan perlindungan bagi para pengguna layanan urun dana, bagi penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna berupa, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau (POJK 57 /POJK.04/2020).

Disamping itu, terkait dengan regulasi *Equity Crowdfunding* berbasis syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang layanan urun dana (Equity Crowdfunding). Akan tetapi dalam Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSNMUI) NO:

117/DSN-MUI/II2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan ketentuan terkait pedoman umum pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dimana penyelenggara layanan pembiayaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Serta akad yang digunakan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta akad yang digunakan dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dan jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi (Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II2018).

Untuk menjamin pelaksanaan *Equity crowdfunding* sesuai dengan prinsip dan akad tersebut, maka dalam hal ini DPS memiliki peran yang sangat penting dan perlu untuk menjadi lembaga penjamin kehalalan bagi para stakeholders tersebut. Hal ini telah diatur dalam POJK No 37 tahun 2018 pasal 35, di mana tugas DPS selain menyaring kegiatan bisnis atau produk/layanan yang Islami

atau bisa juga memberi pembelajaran transaksi yang dibenarkan dan dihalalkan dalam Islam.

Dari penjelasan regulasi di atas dapat kita simpulkan bahwa sejauh ini pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan penguatan di bidang perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan *Equity Crowdfunding* bernasib syariah dengan tujuan terciptanya Inklusi Keuangan Digital (IKD) yang dapat meningkatkan dan pemerataan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan digital. serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) telah menerbitkan fatwa mengenai layanan pembiayaan elektronik berbasis syariah sehingga setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan hukum Islam.

4.3.3 Aspek terkait Platform Equity Crowdfunding Berbasis Syariah

Untuk mencapai tingkat keberhasilan layanan urun dana tentunya tidak terlepas dari bagaimana sebuah *platform Equity Crowdfunding* beroperasi mengkampanyekan proyek atau usaha yang akan didanai oleh investor. Masalah utama dalam menilai dampak potensial dan keberhasilan *crowdfunding* adalah memahami mengapa beberapa proyek berhasil mengumpulkan uang dan yang lainnya tidak. Sukses pada dasarnya adalah tentang mencapai target anggaran. Ini juga penting untuk desain layanan itu sendiri, dan

identifikasi dukungan yang mungkin dibutuhkan pengguna *crowdfunding* (Ramos, 2014:21).

Untuk *platform Equity Crowdfunding* di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini masih sedikit *platform* penyedia layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*) hal ini disebabkan karena masih kurangnya platform yang memperoleh perizinan namun, sejak diberlakukannya regulasi baru yaitu POJK No.57 tahun 2020, sudah mulai banyak platform layanan urun dana yang mengajukan izin usaha kepada OJK.

Terkait perizinan Platform Equity Crowdfunding telah di cantumkan dalam POJK No.57 Tahun 2020 yaitu, penyelenggara harus menyertakan dokumen berupa akta pendirian badan hukum, data pemegang saham (jika penyelenggara merupakan perseroan terbatas), data direksi dan komisaris serta dokumen terkait lainnya. Sedangkan untuk platform penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain harus menyampaikan dokumen-dokumen yang telah disebutkan sebelumnya juga harus dimuat anggaran dasar yang menyatakan bahwa jenis usaha serta tata cara pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah, keputusan rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan dewan pengawas syariah, serta izin ahli syariah pasar modal yang dimiliki dewan pengawas syariah.

Penilaian terkait *platform* juga berkaitan erat dengan Kepercayaan dan transparansi. Kepercayaan adalah bagian dari struktur inti *crowdfunding*, karena *crowdfunding* memerlukan

penyaluran dana tanpa agunan melalui perantara non-perbankan untuk mendanai suatu prakarsa. Karena risiko penipuan, platform perantara dan kampanye yang muncul lebih banyak dipercaya karena itu tampaknya lebih menarik bagi publik (Klaebe, 2012). Bellafemmedkk. (2015) menunjukkan bahwa pendiri dengan kampanye sebelumnya yang sukses lebih mungkin untuk menarik minat positif dan menerima dukungan untuk kampanye baru mereka.

Platform Equity Crowdfunding syariah tentunya sejalan dengan kaidah kepercayaan dan transparansi karena sudah menjadi anjuran dalam prinsip syariah untuk setiap transaksi muamalah. Disamping itu potensi *platform Equity Crowdfunding* berbasis syariah di Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.

Selain itu *halal lifestyle* telah menjadi trend global dengan Populasi muslim yang memiliki pertumbuhan tercepat sebagai segmen konsumen di pasar global. Adaptasi terhadap teknologi pun cukup kuat. Dalam infografis Ekonomi Islam Secara Global 2019, ada sekitar 1,2 miliar muslim yang menggunakan telepon seluler yang terhubung dengan internet juga media sosial. Peluang bisnis halal industri produk dan jasa, serta, pendukungnya termasuk infrastruktur dan IT dengan melalui penguatan ekosistem industri halal, sangatlah potensial, untuk dijadikan ladang pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia (MediaIndonesia.com).

Keberhasilan *platform Equity Crowdfunding* (ECF) dalam mengkampanyekan proyek atau usaha juga didukung dari pengaruh layanan internet, karena pada dasarnya ECF adalah kegiatan urn dana yang difasilitasi oleh jaringan online. Bellefemme et al. (2015) menyarankan bahwa jaringan sosial dan teknologi lainnya memungkinkan *platform crowdfunding* untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku dan preferensi pengguna, yang mereka kemudian dapat digunakan untuk merekomendasikan proyek potensial.

. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar ($\pm 264,16$ juta) dengan pengguna internet sebanyak 171,17 juta orang (64,8%) dan pengguna seluler sebanyak 355 juta (133%) Google, Temasek, Bain & Company (2020) memperkirakan ukuran internet ekonomi di Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai \$124 miliar atau hampir mencapai 5% dari Pendapatan Domestik Bruto Indonesia dengan sektor *e-commerce* merupakan sektor penyumbang *internet economy* terbesar (OJK, 2020).

Disamping itu, *Platform Equity Crowdfunding* di Indonesia saat ini terus meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari penguatan manajemen portofolio, penguatan manajemen risiko, persebaran jaringan kerja, hingga penguatan teknologi. Salah satunya adalah *platform Equity Crowdfunding* santara, CEO santara Avesena Reza menerangkan bahwa santara akan melakukan berbagai macam peningkatan dari sisi teknologi, seperti dari user experience, kemudahan akses, integrasi dengan

Dukcapil, kolaborasi dengan pelaku teknologi lain. Serta Penggunaan blockchain juga direncanakan diimplementasikan, sebagai mekanisme pencatatan back office untuk semua digital aset. (Dailysosial.com, 2020).

Potensi *Equity Crowdfunding* syariah di Indonesia ditinjau dari berbagai aspek bisa dipastikan mengalami pertumbuhan yang semakin pesat di masa yang akan datang, mengingat banyaknya tingkat permintaan akan pembiayaan modal kerja dari pelaku usaha. Bisnis UMKM yang mendominasi kegiatan usaha dengan jumlah mencapai 99% dari total badan usaha di Indonesia. Disamping itu Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan di ikuti dengan maraknya *halal lifestyle* akan menjadi potensi yang semakin besar bagi *Equity Crowdfunding berbasis syariah*. Serta didukung dengan tingkat pengguna internet yang besar, ditambah meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh platform penyelenggara layanan urun dana selain itu hadirnya kebijakan pemerintah melalui regulasi OJK dan fatwa DSNMUI terkait pembiayaan elektronik tentunya menjadi peluang besar bagi *Equity Crowdfunding* berbasis syariah sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia.

Sebagai sebuah konsep yang masih tergolong baru di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari Aspek risiko. Dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* penulis akan mengkaji risiko dari sisi investor/pemodal dan penertbit/pelaku usaha yang melakukan penawaran saham pada *Equity Crowdfunding*.

1. Risiko yang terkait dengan *crowdfunding* bagi investor

Risiko terbesar yang dapat menjadi ancaman dalam kampanye *crowdfunding* adalah penipuan. Lebih jelasnya Gabison (2015:17), menerangkan bahwa reputasi tradisional dan metode penegakan hukum mungkin tidak bekerja dengan kampanye semacam itu. Pertama, penjual secara tradisional ingin melindungi reputasi dan niat baik mereka karena mereka sering menginginkan pelanggan tetap; namun, insentif untuk tidak menerima ulasan buruk atau reputasi buruk mungkin tidak berhasil dalam konteks penggalangan dana karena anonimitas Internet dan karena mereka tidak berulang kali menggalang dana

Selanjutnya pada penegakan hukum, Gabison, (2015:18) menerangkan bahwa penegakan hukum bisa gagal karena setiap investor individu tidak memiliki cukup insentif untuk menuntut penipuan atau pelanggaran kontrak, karena *crowdfunding* bergantung pada investasi kecil dari banyak investor. Karenanya, jumlah kecil ini tidak memberikan insentif yang cukup bagi setiap investor individu untuk menyelidiki dan melaporkan penipuan. Akibatnya, investor *crowdfunding* dapat menjadi sasaran kegiatan penipuan termasuk penipuan dan skema piramida Terlepas dari penipuan yang disengaja, proyek mungkin gagal secara tidak sengaja karena pengusaha tidak kompeten atau salah mengkalibrasi proyek mereka

2. Risiko yang terkait dengan *Crowdfunding* bagi Pelaku Usaha (Penerbit/Emiten)

Pencurian ide bisnis dan prospek bisnis yang unik dari usaha kecil, ini merupakan risiko yang sangat besar dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*. Di satu sisi, mereka harus mengungkapkan produk dan perspektif mereka kepada publik, tetapi di sisi lain, mereka takut ide bisnis mereka yang unik dan beragam yang tidak dipatenkan dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, risiko penyalahgunaan dana tinggi. Karena asimetri informasi antara investor dan UKM, ada risiko bahwa dana yang terkumpul tidak akan digunakan sesuai kesepakatan, bahkan jika tujuannya tidak diketahui. Mutahimah (2021) menjelaskan terkait risiko ini ada beberapa hal yang seharusnya dapat diterapkan guna menghindari risiko yang lebih besar yaitu berupa transparansi pengelolaan dana, hal ini sangat memengaruhi minat investor. Secara historis, informasi asimetris sudah sering terjadi, yaitu informasi yang dimiliki investor lebih sedikit dibandingkan dengan UMKM. Hal ini mendorong ketidakteraturan dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari banyak investor. Selain itu, model *crowdfunding* investasi ini tidak saling mengenal antara sesama investor, karena lokasinya yang tersebar di berbagai daerah, sehingga mendorong anomali dalam penggunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik bagi UMKM, berupa transparansi, pengungkapan, daya tanggap dan akuntabilitas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Analisis Konsep *Equity Crowdfunding* Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia penulis dapat megambil kesimpulan sebagai berakut:

1. Praktik *Equity Crowdfunding* secara konsep telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena pada praktiknya mekanisme *Equity Crowdfunding* telah memenuhi ketentuan berupa akad dan terhindar dari Magrib (*maysir, gharar* dan *riba*). Serta dalam regulasi yang berlaku yaitu POJK No. 57 tahun 2020 juga telah menjelaskan terkait penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Penyelenggara dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urut Dananya sebagai Efek syariah dan wajib memiliki dewan pengawas syariah serta memiliki mekanisme dan prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah. Namun terkait proyek yang didanai tidak dijelaskan secara spesifik kriteria proyek yang diperbolehkan serta dilarang dalam layanan urut dana ekuitas dan dalam ketentuan fatwa DSNMUI Nomor 117 tahun 2018 juga tidak menjelaskan terkait hal ini secara spesifik. Mengingat fatwa ini hanya

mengatur pembiayaan berbasis teknologi informasi namun tidak mengkaji praktik *Equity Crowdfunding* secara khusus.

2. Potensi *Equity Crowdfunding* syariah di Indonesia ditinjau dari berbagai aspek bisa dipastikan mengalami pertumbuhan yang semakin pesat di masa yang akan datang, mengingat banyaknya tingkat permintaan akan pembiayaan modal kerja dari pelaku usaha dan bisnis UMKM yang mendominasi kegiatan usaha di Indonesia. Disamping itu Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan di ikuti dengan maraknya *halal lifestyle* akan menjadi potensi yang semakin besar bagi *Equity Crowdfunding* berbasis syariah. Serta didukung dengan tingkat pengguna internet yang besar, ditambah meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh *platform* penyelenggara layanan urun dana serta hadirnya kebijakan pemerintah melalui regulasi OJK dan fatwa DSNMUI terkait pembiayaan elektronik yang selanjutnya menjadi payung hukum yang mengikat. Dari berbagai potensi tersebut tentunya menjadi peluang besar bagi *Equity Crowdfunding* berbasis syariah untuk terus berkembang serta menjadi alternatif pembiayaan baru bagi pelaku usaha *startup* maupun UMKM di Indonesia.

5.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah selaku regulator mampu untuk terus mengatur, mengembangkan serta meningkatkan kualitas layanan keuangan digital di Indonesia. Sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk terus berinovasi dengan adanya aturan hukum yang kuat dan meningkat nya inklusi keuangan digital di Indonesia.
2. Dengan hadirnya *Equity Crowdfunding* diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pembiayaan untuk pelaku usaha khususnya UMKM yang banyak menghadapi permasalahan terkait permodalan usaha dan menjadi alternaif pembiayaan baru. Oleh karena itu pelaku usaha tidak perlu ragu atau menutup diri akan potensi baru yang hadir di Indonesia supaya perkembangan usaha di Indonesia dapat tumbuh lebih baik sebagai motor penggerak perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Untuk jangka panjang *Equity Crowdfunding* di harapkan mampu meningkatkan inovasi dan pemahaman terkait Inklusi Keungan Digital (IKD) serta menjadi landasan baru untuk berkembangnya usaha rintisan (*startup*) dan industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu *Equity Crowdfunding* harus terus meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan strategi bisnis yang dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan sistem bisnis global sehingga dapat menjangkau kegiatan usaha yang jauh lebih banyak. Mengingat konsep *Equity*

Crowdfunding yang fleksibel dan dapat diterapkan untuk mengkampanyekan model bisnis apapun yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tercapainya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital yang semakin kuat di Indonesia serta dapat bersaing dengan negara-negara lainya di dunia.



DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, I, H. & Dien L. P. (2016). *Islamic Crowd-funding as The Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia*. EJIF– European Journal of Islamic Finance No 5.
- Ade, M, K. (2021). *Bizhare Targetkan Gaet 300 UKM pada 2022*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2020/12/30/060200926/bizhare-targetkan-gaet-300-ukm-pada-2021>. diakses pada 6 desember 2021.
- Akbar, R. J. (2021). *Santara pasang target Rp 15 T Penyaluran Pembiayaan UMKM hingga 2023*.www.viva.co.id. <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1421272-santara-pasang-target-rp15-t-penyaluran-pembiayaan-umkm-hingga-2023>. diakses pada 6 desember 2021.
- Andina, L. (2021). *16 Perusahaan Antre Minta Izin Selenggarakan Layanan Equity Crowdfunding ke OJK*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468146/16-perusahaan-antre-minta-izin-selenggarakan-layanan-equity-crowdfunding-ke-ojk>. diakses pada 6 desember 2021.
- Andrianto & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*: Cv. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah:dari teori dan praktik*. Jakarta:Gema insani.
- AXELSSON, M. DAVID, K. Dkk. (2015). *Equity-based Crowdfunding Platforms Competitive situation in an emerging industry and impact on the Swedish capital market Institutionen för Teknikens ekonomi*. OCH organisation.

- Aziz, A. & Amzah, M. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Aziz, S.(2005). *Fiqh Islam Lengkap*. Asy-syifa: Surabaya.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Profil Industri Mikro dan Kecil*. <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html#subjekViewTab4>. Diakses pada 21 februari 2021.
- Belleflamme P. Lambert T. & Schvienbacher A. (2013) *Individual crowdfunding practices. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance*.
- Biancone, P. P. & M. Radwan. (2018). *Sharia-Compliant financing for public utility infrastructure*. Util. Policy, vol. 52, pp. 88–94.
- Childnadi, V. Dona, B. K. & Widodo. (2020). *Problematika perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi layanan urunan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity-based crowdfunding)*. Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2.
- Dailysosial.com.(2020). *Mengenal Platform Equity Crowdfunding di Indonesia*. <https://dailysocial.id/post/equity-crowdfunding-indonesia>. diakses pada 6 desember 2021.
- Enventys Partners. (2018). *The History of Crowdfunding*. Diakses pada 17 mai 2021 dari <https://enventyspartners.com/blog/the-history-of-Crowdfunding/>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018. Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Garry, A. G. (2015). *Understanding Crowdfunding and its Regulations*. JRC Scientific And Policy Report.

- Grameen Bank. (2021). *Introduction*. Diakses pada 8 Mei 2021 dari <https://Grameenbank.Org/Introduction/>.
- Hadi, A. & Azam, A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. N. (2021). *Apa Itu Bank Digital? Simak Penjelasannya*. *Bisnis.com*, <https://finansial.bisnis.com/read/20210416/90/1382093/apa-itu-bank-digital-simak-penjelasannya>. Diakses pada 20 April 2021.
- Hamid, E. S. (2018). *Disruptive Innovation: Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi*. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Press.
- Hasanah ,U. (2014). *Riba dan bunga bank dalam perspektif fiqh*. Wahana Inovasi. Volume 3 No.1 Jan-Juni 2014.
- Hastuti,P., Nurofik, A., & Purnomo, A. (dkk).(2020).*Kewirausahaan dan UMKM* . Yayasan Kita Menulis.
- Herve, F. & Schvienbacher, A. (2018). *Crowdfunding and innovation*. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1514–1530.
- Injas, M. M. yousef, (dkk). (2016). *The Importance of the Shari'ah Supervisory Boards (SSBS) in the Islamic Banking System*. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*.
- Jayani, D. H. (2020). *Berapa Sumbangan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-umkm-terhadap-perekonomian-indonesia>. Diakses pada 21 Maret 2021.

- Jaziri, A. Abdurrahman. (1994). *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*. Semarang: Cv. Asy Syifa’.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah. *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2017-2018*.
[https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018](https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018). Diakses pada 21 februari 2021.
- Kementrian Keuangan. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal 2018*.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/buku/Bunga_Rampai_Kebijakan_Fiskal_2018_1.pdf. Diakses pada 6 maret 2021.
- Malik, M. & Rohandi, A. (2018). *Analisis Penyaluran Pembiayaan Umkm Di Industri Perbankan*. Researchgate. Diakses pada 18 februari 2021 dari
https://www.researchgate.net/publication/324757049_ANALISIS_PENYALURAN_PEMBIAYAAN_UMKM_di_INDUSTRI_PERBANKAN
- Masse, R, A. (2016). *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. TrustMedia Publishing : Yogyakarta.
- Masse, R. A. (2010). *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. *Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1*.
- Mustafida, R. Najim, N. F. & Zahra, N. K. (2021). *The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and Its Impact towards SMEs*. *Hasanuddin Economics and Business Review (20–29)*.

- Mutamimah. (2021). *UMKM dan Equity Crowdfunding*. <https://www.suamamerdeka.com/opini/pr-041080684/umkm-dan-equity-crowdfunding?page=all> diakses pada 6 desember 2021.
- Nirwandari, S. (2021). *Halal Lifestyle Tren Global dan Peluang Bisnis*. Media indonesia.com. <https://mediaindonesia.com/opini/434991/halal-lifestyle-tren-global-dan-peluang-bisnis>.
- Novitarani, A. & Setyowati, R. (2018). *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*. *Al-Manahij: Jurnal kajian hukum islam* Vol. XII No. 2, Desember 2018.
- Nugraha, A. E. P., Prastyo, R. D. & Yunus, H. M. (2019). *Faktor Penentu Keberhasilan Crowdfunding*. Universitas PGRI Semarang.
- Nurhayati.(2016). *Social Entrepreneurship Muhammad Yunus "Grameen Bank "*. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan* Vol. 2 No. 1.
- Paschen, J. (2017). *Choose wisely: crowdfunding through the stages of the startup life cycle*. *Business Horizons*. 60(2). 179–188.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. bin. (2017). *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 24(1).
- Publikasi OJK. (2019). *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK*.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK.aspx>.
Diakses pada 21 februari 2021.

Publikasi OJK. (2020). *Siaran Pers SP 79/DHMS/OJK/XII/2020 OJK buka kembali perizinan layanan urun dana (Equity Crowdfunding)*. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Buka-Kembali-Perizinan-Layanan-Urun-Dana-\(Equity-Crowdfunding\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Buka-Kembali-Perizinan-Layanan-Urun-Dana-(Equity-Crowdfunding).aspx).
Diakses pada 21 februari 2021.

Qudsy, D. Z. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka pelajar: Yogyakarta.

Rahad, F. (2021). *LandX Salurkan Modal Rp 101 Miliar Lebih per Agustus*. Diakses pada 13 oktober 2021 dari <https://www.republika.co.id/berita/qyr00w291/landx-salurkan-modal-rp-101-miliar-lebih-per-agustus>.

Rahardyan, A. (2021). *CrowdDana Tawarkan Pendanaan 5 Proyek UKM Sampai Akhir 2021*. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210827/563/1434925/crowddana-tawarkan-pendanaan-5-proyek-ukm-sampai-akhir-2021>. diakses pada 6 desember 2021.

Ramadhani , P. I. (2021). *Pelaku UMKM Manfaatkan Equity Crowdfunding Tumbuh 24 Persen*. Diakses pada 13 oktober 2021 dari <https://www.liputan6.com/saham/read/4622605/pelaku-umkm-manfaatkan-equity-Crowdfunding-tumbuh-24-persen>.

Ramos, J. (2014). *Crowdfunding and the Role of Managers in Ensuring the Sustainability of Crowdfunding Platforms*. JRC Scientific And Policy Report.

Rizki, M. J. (2020). *Mengenal Ragam Regulasi Jenis-jenis Fintech*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0deed94413c/>

[mengenal-ragam-regulasi-jenis-jenis-Fintech/](#). Diakses pada 23 maret 2021.

- Sangadji, E. M. & Sopiah. (2010). *metodologi penelitian : pendekatan praktis dalam penelitian*. ANDI.
- Sarwat, A. (2009). *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat*. Kampus Syariah.
- Sayyida & Alwiyah. (2020). *Phenomenon Of SMEs (Small and Medium Enterprises) and Community Mindset*. ATM: ABTISI transactions on Management Journal, Vol 4, No.2.
- Schwartz, A. A. (2013). *Crowdfunding Securities*. Notre Dame Law Review. Vol. 88, no.3.
- Schwienbacher, A. & Larralde, B. (2012). *Crowdfunding of small Entrepreneurial Ventures*. In D. Cumming (Ed.), *The Oxford handbook of entrepreneurial finance* (pp. 369–391). Oxford University Press.
- Shneor, R., Zhao L. & Flåten, B. T. (2020). *Advances in Crowdfunding Research and Practice*. Palgrave macmillan.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Perbankan syariah : produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Kencana: Jakarta.
- Sobre, M. Mariani, Abdul M. Shifa M.N. (2020). *Bank-Based'' Equity Crowdfunding Model: Theoretical Perspective Proceedings Of The Fourth International Workshop In Islamic Economic Theory*. Iwiet.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*. Febi UIN-SU press.
- Syaikhu, Ariyadi & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media : Yogyakarta.

- Syarqawie. F. (2015). *Fikih Muamalah* Iain Antasari Press Banjarmasin.
- Tedy A. (2019). *Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia*. *Majalah Ilmiah Bijak* Vol. 16, No. 2. 158-166.
- The startups.com. (n.d). *The History of Crowdfunding*. Diakses pada 17 Mai 2021 dari. <https://www.fundable.com/Crowdfunding101/history-of-Crowdfunding>.
- Tripalupi, R. I. (2019). *Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia*. *Adliya* Vol. 13, No. 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Walfajri, M., Dewi. H. K. (dkk). (2020). *Mulai berkembang tahun 2016, begini kondisi Fintech Indonesia hingga kuartal II-2020*. Diakses pada 20 maret 2021 dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/mulai-berkembang-tahun-2016-begini-kondisi-fintech-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020>.
- Walthoff-Borm,X. Schwiendacherand,A. &Vanacker T. (2018). *Equitycrowdfunding:Firstresortorlas resort?* *Journal of Business Venturing*.
- Wilantini, C. & Fadllan. (2021). *Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah*. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 11 No. 1.
- Young, T. E. (2012). *The Everything Guide to Crowdfunding :Learn how to use social media for small-business funding. Everything*.

Yuni I. (2013). *Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak*. UIN Sunan Kalijaga.

Zhao, Y., Harris, P. & Lam, W. (2019). *Crowdfunding industry- History, development, policies, and potensial issues*. John willey & son, Ltd.

